

**DAMPAK PACARAN TERHADAP PENINGKATAN
KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

SARMILA
2003020129

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**DAMPAK PACARAN TERHADAP PENINGKATAN
KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

SARMILA
2003020129

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila
Nim : 20 0302 0129
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, lalu saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Semua bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah dicantumkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini merupakan tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif atas tindakan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



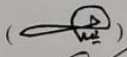
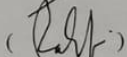
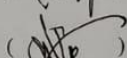
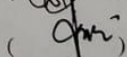
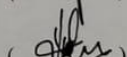
Sarmila
NIM. 20 0302 0129

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana*" yang ditulis oleh Sarmila, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0302 0129, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 29 Juli 2025, bertepatan dengan 4 Safar 1447 H, dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

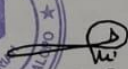
Palopo, 22 Agustus 2025

TIM PENGUJI

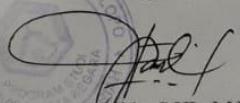
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji I	()
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (siyasah)


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(أما بعد)

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana**" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara (siyasah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Teristimewa kepada orang tua tercinta, bapak saya Samsu dan Ibu saya Lina yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Kepada sahabat tercinta saya Nur Rahmi Latif yang telah membantu dan memberikan dukungan saat penulis merasa putus asa akan skripsinya, mari kita selesaikan bersama-sama dan mengapai gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, meskipun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palopo beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.H.I.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada dosen Penasehat Akademik Bapak Hardianto, S.H., M.H. yang memberikan banyak arahan dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2020 terkhusus yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 19 Agustus 2025



Sarmila

NIM 2003020129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat ditransliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ	: nu‘ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (**ِ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ini tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta‘murūna
النَّوْعُ	: al-nau‘
شَيْءٌ	: syai‘un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi menurut cara tersebut. Contohnya, kata Al-Qur‘an (dari al-Qur‘an), Sunnah, khusus, dan umum.

Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-'Imran/3:4
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KDP	= Kekerasan Dalam Pacaran
UU	= Undang-Undang
PKDRT	= Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KBG	= Kekerasan Berbasis Gender
PN	= Pengadilan Negeri
TPKS	= Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PTSD	= Post traumatic stress disorder
PMS	= Penyakit Menular Seksual
KDP	= Kekerasan Dalam Pacaran
KMP	= Kekerasan Mantan Pacar
LDR	= <i>Long-Distance Relationship</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
F. Kerangka Pikir	16
G. Metode Penelitian	17
H. Definisi Istilah.....	19
BAB II KONSEP PACARAN (<i>DATING</i>)	21
A. Pengertian Pacaran (<i>dating</i>).....	21
B. Bentuk-Bentuk Pacaran (Dating).....	27
C. Faktor-Faktor Pendorong Pacaran	30
BAB III DAMPAK PACARAN TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS	33
A. Konsep Kriminalitas	33
B. Dampak Pacaran Secara Umum.....	45
C. Realitas Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas.....	52
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS DISEBABKAN DAMPAK PACARAN	63
A. Faktor-Faktor Kriminalitas	63

B. Landasan Hukum Tindakan kriminalitas Akibat Hubungan Pacaran.....	68
C. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Kriminalitas Akibat Hubungan Pacaran.....	71
D. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pacaran dan Kekerasan Akibat Pacaran	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al- Isra/17: 32	8
Kutipan Q.S Al-Rum/30: 41	9
Kutipan Q.S An-Nisa/4: 19	92

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang larangan berduaan antar lawan jenis.....	90
Hadis 2 Hadis tentang menikah dan Puasa untuk menjauhi maksiat.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	16
Gambar 1.2 Tabel Data Peningkatan Kriminalitas	52
Gambar 1.3 Diagram	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Munaqasyah

Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing Munaqasyah

Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

DAFTAR ISTILAH

Pacaran	Suatu bentuk hubungan romantis yang dijalani sepasang individu sebelum pernikahan, umumnya bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam.
Hukum Pidana	Aturan hukum yang mengatur perbuatan melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya.
Pacaran Backstreet	Hubungan asmara yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi, biasanya tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga.
Pacaran Virtual	Hubungan romantis yang terjalin melalui media sosial atau internet, tanpa interaksi langsung di dunia nyata.
Kekerasan dalam Pacaran (Dating Violence)	Bentuk kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun seksual yang terjadi dalam hubungan pacaran.

ABSTRAK

Sarmila, 2025, “Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana. Bertujuan untuk mengetahui, 1) Realitas dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas, 2) Dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan melalui *library research* (Penelitian Kepustakaan). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbahan sekunder dengan memperoleh data-data yang terdapat dalam media massa, buku, dan jurnal serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dari penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan pacaran dapat berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas di kalangan remaja dan dewasa muda, yang dipengaruhi oleh kurangnya kontrol emosi, kurangnya pendidikan, dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Dalam hubungan pacaran dapat menimbulkan perbuatan tindak pidana, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, aborsi ilegal, hingga pembunuhan. Perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda beda dan dapat di kategorikan sebagai delik aduan maupun delik biasa, tergantung pada sifat dan ketentuan hukumnya. Dinamika Kejahatan dalam hubungan pacaran sering dipicu oleh faktor emosional seperti kecemburuan, perselingkuhan, serta ketidaksiapan dalam menghadapi masalah kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga berkontribusi pada munculnya perilaku kriminal. Dalam konteks hukum pidana, tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pasal penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan dalam hubungan pacaran, serta perlunya upaya pencegahan untuk mengurangi kekerasan dan kriminalitas dalam hubungan personal. Oleh karena itu, disarankan agar penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus ini dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Selain itu penyuluhan tentang hak-hak korban dan jalur hukum perlu di perluas, khususnya di kalangan remaja guna mencegah terjadinya kekerasan sejak dini.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Dampak Pacaran, Kriminalitas, Delik.

ABSTRACT

Sarmila, 2025, *"The Impact of Dating on the Increase in Crime from a Criminal Law Perspective"*, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Firmansyah.

This thesis discusses the impact of dating on increasing crime from a criminal law perspective. It aims to find out, 1) The reality of the impact of dating on increasing crime, 2) The impact of dating on increasing crime from a criminal law perspective. The type of research used is empirical normative legal research through library research. Data collection used in this study is secondary data obtained from mass media, books, journals, and other literature needed for the research. This study found that dating relationships can contribute to increased crime among adolescents and young adults, lack of emotional control, lack of education, and lack of family supervision. Dating relationships can lead to criminal acts, such as physical violence, sexual harassment, illegal abortion, and even murder. These acts have varying legal consequences and can be categorized as either a complaint offense or a common offense, depending on their nature and legal provisions. The dynamics of crime in dating relationships are often triggered by emotional factors such as jealousy, infidelity, and unpreparedness to deal with the problem of an unplanned pregnancy. Furthermore, social and psychological factors also contribute to the emergence of criminal behavior. In the context of criminal law, these acts can be subject to sanctions based on various articles in the Criminal Code (KUHP), including articles on assault, rape, and murder. This study concludes the importance of understanding the legal consequences of actions in dating relationships, as well as the need for preventative measures to reduce violence and crime in personal relationships. Therefore, it is recommended that law enforcement be more assertive in handling these cases and provide maximum protection to victims. Furthermore, education on victims' rights and legal channels needs to be expanded, especially among adolescents, to prevent violence from occurring early.

Keywords: Criminal Law, Impact of Dating, Crime, Offense.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Di era modern seperti sekarang sangat banyak kejahatan yang terjadi, salah satunya tindak kekerasan dimana korbannya rata-rata adalah Perempuan.

Masa remaja awal dan akhir merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia yang dicirikan dengan terbangunnya kecenderungan seseorang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Salah satu tugas perkembangan remaja, khususnya remaja akhir adalah membangun hubungan romantik dengan lawan jenis dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menemukan pasangan hidup melalui pacaran (*dating*).

Berdasarkan kajian literatur atas berbagai definisi para ahli, pada tahun 1999 Johnson merumuskan bahwa *dating* memiliki dimensi umum yang mencakup adanya interaksi sosial antara dua individu berbeda jenis kelamin di mana keduanya mengalokasikan waktu dan energi melalui kegiatan bersama untuk membangun hubungan romantis yang bersifat intim untuk tujuan saling mengenal, mendapatkan

rasa aman serta perasaan berharga yang mungkin berakhir tanpa atau dengan terbangunnya komitmen melalui pertunangan atau perkawinan.¹

Pacaran merupakan hal yang umum di kalangan remaja dan sering menjadi masa transisi menuju kedewasaan masa ini pun dianggap rawan dan kebanyakan orang tua menjadi gelisah dan khawatir terhadap anaknya yang menginjak usia remaja. Apakah remaja dapat memilih jalan yang baik, atau justru salah jalan dalam pergaulan, Fenomena ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masa kini, justru hal ini menjadi sangat memprihatinkan karena perkembangan remaja masa kini lebih banyak jatuh pada jalan pergaulan yang salah.²

Kriminalitas dalam pacaran mengacu pada tindakan-tindakan kekerasan atau perilaku berbahaya yang terjadi dalam hubungan pacaran. Meskipun pacaran adalah hubungan yang biasanya didasarkan pada cinta dan saling pengertian, dalam beberapa kasus pacaran sering dikaitkan dengan terjadinya tindak kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan, aborsi, serta kekerasan dalam pacaran yang tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Kekerasan dalam pacaran banyak terjadi dalam masyarakat sekitar, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari kekerasan dalam pacaran. Tindak kekerasan dipandang sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual dan juga

¹ Binahayati Rusyidi and Eva Nuriyah Hidayat, "Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan," *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 152–69.

² Rina Istianawati, "Pergaulan Remaja Masa Kini," accessed March 18, 2023, <https://sman20kabupatentangerang.sch.id/read/18/pergaulan-remaja-masa-kini>.

memengaruhi sistem keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Pandangan dunia terhadap hubungan pacaran sangat beragam tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai sosial masing-masing masyarakat. Sebagian masyarakat memandang bahwa hubungan pacaran merupakan hal yang lumrah terjadi, sementara yang lain memandang hubungan pacaran sebagai faktor yang dapat meningkatkan resiko kriminalitas seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, pemerasaan, perampokan dan penggunaan narkoba.

Kekerasan dalam pacaran didefinisikan sebagai pola atau perilaku di mana salah satu pasangan berusaha mengontrol atau mengatur yang menyebabkan rasa takut atau membuat ketergantungan pasangan di dalam relasi romantic.³ Fenomena kekerasan dalam pacaran semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai berita televisi, media cetak dan online melaporkan berbagai masalah kekerasan selama pacaran.⁴ Yang di mana Fenomena kekerasan dalam berpacaran bukan hanya terjadi di ruang tertutup atau pribadi saja melainkan sangat mudah ditemukan di ruang publik seperti halaman sekolah, tempat rental komputer, taman, trotoar, kendaraan umum, pada penumpang kendaraan roda dua di tengah lalu lintas. dan ketika peristiwa itu berlangsung serta disaksikan oleh masyarakat umum, pelaku dan korban tidak merasa terganggu, rikuh, malu, atau berhenti. Padahal kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja merupakan salah satu akses kepada

³ Ade Nasihudin Al Ansori, "Lebih Dari 80 Persen Remaja Telah Berpacaran, Potensi Kekerasan Seksual Pun Meningkat," accessed March 18, 2024, <https://www.liputan6.com/health/read/4414163/lebih-dari-80-persen-remaja-telah-berpacaran-potensi-kekerasan-seksual-pun-meningkat?page=2>.

⁴ Nur Gindawati, Lia Kurniasari, "Hubungan Ungan Keterpaparan Media Massa Dengan Kekerasan Dalam Pacaran p Pada Mahasiswa Kesmas UMKT," *Borneo Student Research* 3, no. 2 (2022).

kekerasan dalam rumah tangga, apabila hal ini tidak ditangani secara benar sebelum berkelanjutan dengan korban yang mengalami dampak pada fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan masa depan generasi penerus.⁵

Adapun Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam pacaran menurut Shorey dkk, pada tahun 2008 dan Rifka Anisa WCC Yogyakarta pada tahun 2000 dapat dikelompokkan sebagai berikut; yang pertama adalah Kekerasan Fisik; kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan berupa memukul, mencubit, menceki, menendang, atau melempar barang kepada pasangan yang dapat melukai dan menimbulkan bekas fisik terhadap pasangan. Yang kedua Kekerasan Psikis; Kekerasan yang menyerang psikologis pasangan dapat berupa hinaan, mengkritisi secara berlebihan, merendahkan, menekan dengan ancaman yang dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap pasangan dan membuat tekanan psikis lainnya. Yang ketiga Kekerasan Seksual; Kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan dalam bentuk mengintimidasi, memaksa secara sengaja untuk melakukan kegiatan seksual, serta mengeluarkan komentar-komentar yang merujuk kepada konten pornografi. Yang keempat Kekerasan Ekonomi; Bentuk kekerasan yang merugikan korban terkait finansial baik bentuk uang maupun barang, tindakan yang dilakukan berupa pembatasan ruang gerak dalam kegiatan ekonomi atau melakukan pemerasan dan pemaksaan pemenuhan kebutuhan pasangan.⁶

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 mencatat kasus KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal Data Lembaga Layanan Tahun 2022

⁵ Mariani Harmadi and Ruat Diana, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan," *Jurnal Teologi Injili Dan Peembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 92–102.

⁶ Intan Permata Sari, "Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa : Studi Refleksi Pengalaman Perempuan," *Jurnal Dimensia* 7, no. 1 (2018): 64–85.

sebanyak 8172 kasus. diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), dan kasus kekerasan mantan pacar (163 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Kemudian kasus KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan) sebanyak 2108 kasus diantaranya kekerasan mantan pacar sebanyak 713 kasus dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 422 kasus. Tentunya hal ini perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun Masyarakat umum.⁷

Meningkatnya kriminalitas dalam pacaran diperburuk dengan hukum di Indonesia yang sama sekali belum menyentuh aspek hubungan antar remaja. Bagi perempuan yang sudah menikah, lebih aman secara hukum karena dilindungi oleh UU PKDRT, namun berbeda dengan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia tidak ditemukan istilah pacaran, namun bukan berarti masalah ini tidak diatur dalam undang-undang.⁸ Di Indonesia, kriminalitas dalam pacaran tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun, berbagai Tindak kriminalitas yang dapat terjadi dalam pacaran tetap dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada di KUHP, seperti pasal 351 dan 354 tentang kekerasan fisik, pasal 335 tentang kekerasan psikis, pasal 285

⁷ Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Cegah 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022,” accessed March 18, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/cegah-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

⁸ Hironimus Taroreh Jeana Estrela Parera, Herlyanty bawole, “Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,” *Lex Crimen*, no. 2 (2023).

tentang kekerasan seksual, pasal 345 tentang tindak pidana aborsi, pasal 338 dan 340 tentang tindak pidana pembunuhan.

Beberapa kasus yang diakibatkan oleh pacaran sepanjang tahun 2023 di antaranya adalah kasus yang baru-baru ini marak terjadi di Indonesia yaitu pembunuhan terhadap ESM. diketahui kasus ESM (23) itu ternyata dibunuh oleh mantan pacarnya, RA(21). Diketahui, RA dan ESM pernah menjalin hubungan asmara selama lima tahun. Dalam putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl Riko telah ditetapkan sebagai terdakwa atas pembunuhan berencana terhadap ESM. Terdakwa berdalih membunuh mantan pacarnya itu lantaran sakit hati korban sudah memiliki kekasih baru setelah putus dengannya.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban ESM meninggal dunia. atas perbuatan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana yang di atur dalam pasal 340 KUHP menjatuhkan pidana kepada terdakwa RA dengan pidana penjara selama 17 tahun.⁹

Kasus lainnya yaitu penganiayaan terhadap pacar, Terduga pelaku berinisial GM (21), mahasiswa salah satu kampus di Palopo. Sementara korban yang merupakan pacar terduga pelaku yakni AAPR (20), juga mahasiswi salah satu kampus di Palopo. Penganiayaan terjadi ketika pasangan tersebut terlibat pertengkaran. Saat itu, korban dan terduga pelaku ingin menyelesaikan masalah, namun situasi memburuk dan GM mulai melakukan kekerasan fisik. GM berulang

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pn Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/Pn Pdl,” accessed June 20, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee72504facdc428c93313633323535.html>.

kali memukul korban, bahkan hingga korban hendak pulang. Akibat perbuatan tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan terduga pelaku ke pihak berwajib, sehingga GM ditangkap Unit Resmob polres palopo pada Sabtu 14-09-2024 sekira pukul 23.30 Wita di Jl. Merdeka, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur.¹⁰ dari kasus tersebut telah membuktikan bahwa memang pacaran berpotensi untuk meningkatkan kriminalitas tentunya hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat luas agar tidak lagi terjadi kasus serupa baik itu pembunuhan atau tindak pidana lainnya.

Pada tahun 2014 Wishesa dan Suprpti memaparkan tingkatan kekerasan seksual yaitu tingkatan pertama kekerasan verbal dan emosional, tingkatan kedua adalah kekerasan seksual, dan tingkatan ketiga adalah kekerasan fisik. Ketiganya, bentuk kekerasan yang paling sering dijumpai adalah kekerasan verbal. Ditingkat pertama kekerasan verbal; yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata, kekerasan dalam bentuk emosional; Kekerasan semacam ini akan menekan dan menyakitimu dari dalam, secara mental. Ditingkat kedua kekerasan seksual; kekerasan ini diantaranya adalah memaksa melakukan hal-hal seperti berhubungan intim.¹¹ Tingkat terakhir Kekerasan dalam bentuk fisik: memukul, menampar, menendang, mendorong, serta tindakan fisik lainnya. Secara psikologis dalam bentuk: mengancam, memanggil dengan sebutan buruk, mencaci maki,

¹⁰ Herman Manguling, "Aniaya Pacar, Mahasiswa Meringkuk Di Sel Polres," accessed October 5, 2024, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/18/aniaya-pacar-mahasiswa-meringkuk-di-sel-polres/>.

¹¹ Imelda Rahma, "4 Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran Yang Perlu Kamu Waspadai," accessed March 18, 2024, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4305718/4-bentuk-kekerasan-dalam-pacaran-yang-perlu-kamu-waspadai>.

menjelek-jelekan, berteriak. Dalam bentuk Seksual; meraba, memeluk, mencium, dan memaksa pacar berhubungan intim.

Gambaran mengenai dampak negatif dari hubungan pacaran yang tidak sehat, khususnya yang mengarah pada kekerasan dan perilaku menyimpang, tidak hanya menjadi perhatian dalam perspektif sosial dan hukum, tetapi juga telah mendapat peringatan yang tegas dalam ajaran agama. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan dan keselamatan manusia, secara jelas memberikan batasan terhadap perilaku yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT di dalam :

QS. al- Isra/24:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹²

Tafsir Kementerian Agama mengenai Surah Al-Isra (17): 32 menegaskan bahwa ayat ini melarang mendekati zina, menekankan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan membawa kepada keburukan. Dalam konteks ini, Allah menekankan perlunya menjaga diri dari segala hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan tersebut. Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang

¹² Kementerian Agama RI, “AL-Qur’an Dan Terjemahannya, ‘QS. Al-Isra (17): 32 ,” accessed September 28, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>.

membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.¹³

Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan mendekati zina bukan hanya sekadar menjauhi hubungan seksual di luar nikah, melainkan juga mencakup seluruh perilaku yang mengarah kepadanya, termasuk hubungan pacaran yang tidak sehat dan tanpa kontrol. Ketika perilaku menyimpang seperti ini semakin meluas dalam masyarakat, maka kerusakan sosial pun menjadi tak terelakkan. Allah SWT telah menggambarkan kondisi tersebut secara gamblang dalam QS. Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, “Al Quran Dan Tafsirnya Al-Isra: 32,” 2011, n.d.

¹⁴ Kementerian Agama RI, “AL-Qur’an Dan Terjemahannya ‘QS. Ar-Rum (30):41,” accessed March 18, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60>.

Dalam Kitab Al Misbah, Quraish Shihab menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 bahwa Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari Kemaksiatan.¹⁵ bahwa perilaku manusia yang menyimpang seperti pacaran di luar norma-norma etika dan agama dapat berkontribusi pada kerusakan sosial.

Pentingnya mengkaji dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana sangatlah relevan. Hal ini karena kriminalitas yang terkait dengan pacaran remaja bisa berdampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai khususnya dalam relasi pacaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Prespektif Hukum Pidana.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah Ar-Rum (30):41," accessed July 11, 2024, <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41#tafsir-quraish-shihab>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realitas dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas?
2. Bagaimana dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui realitas dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas.
2. Mengetahui dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan dalam hubungan pacaran.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja di Kelurahan To’bulung Kota Palopo” oleh Muliati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja serta bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di Kelurahan To’bulung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat menganggap perilaku menyimpang remaja berasal dari pelanggaran norma agama, minimnya perhatian dari keluarga, pengaruh buruk pergaulan, serta hilangnya rasa malu pada diri remaja. Bentuk penyimpangan yang ditemukan mencakup perkelahian, pencurian, dan konsumsi minuman keras. Selain itu, dalam penelitian ini juga disinggung pergaulan yang menuju pada hal yang bebas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus yang sama-sama menyoroti penyimpangan perilaku remaja. Namun

perbedaannya adalah pada pendekatan dan tujuan penelitian. Penelitian Muliati lebih menekankan persepsi masyarakat secara umum terhadap perilaku menyimpang remaja dan bersifat sosiologis, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan pacaran dalam kaitannya dengan potensi atau dampak kriminalitas, termasuk kekerasan dalam pacaran, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan studi pustaka.¹⁶

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran (Studi Penelitian di Polres Binjai)”, oleh Miranda Chairia dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2021, jenis penelitian yang di gunakan adalah Metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sudah mengalami penurunan yang dimanan Pada tahun 2015 ada 46 kasus hingga ditahun 2020 sudah menurun menjadi 12 kasus, namun penerapan dari Kepolisian harus lebih tegas dalam mengatasi tindak pidana kesusilaan dalam berpacaran sehingga kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam berpacaran sudah tidak ada lagi Khususnya di Kota Binjai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Miranda Chairia adalah pada fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang pacaran walaupun penelitian terdahulu lebih spesifik terhadap kekerasan seksual dalam Pacaran, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian Miranda Chairia

¹⁶ Muliati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di Kelurahan To’Bulung Kota Palopo” (2020), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3294/1/SKRIPSI_MULIATI.pdf.

menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan.¹⁷

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “*Dating violence* (Studi Pada Remaja Akhir Yang Pernah Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran di Kota Makassar)”, Oleh Nabila Zalzabila Putri Amanda dari Universitas Bosowa, Makassar Tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden pertama mengalami kekerasan fisik, verbal, relasional dan perilaku mengancam, responden dua mengalami kekerasan verbal, fisik, relasional dan perilaku mengancam dan responden tiga mengalami kekerasan seksual, verbal, relasional dan perilaku mengancam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nabila zalzabila putri amanda adalah sama-sama membahas terkait dengan Pacaran, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu menggunakan studi pada remaja akhir yang pernah mengalami kekerasan, perbedaan lainnya yaitu pada jenis penelitian, penelitian Nabila zalzabila putri amanda menggunakan Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya sedangkan peneliti

¹⁷ Miranda Chairia, “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran { Studi Penelitian Di Polres Binjai },” 2021, 65.

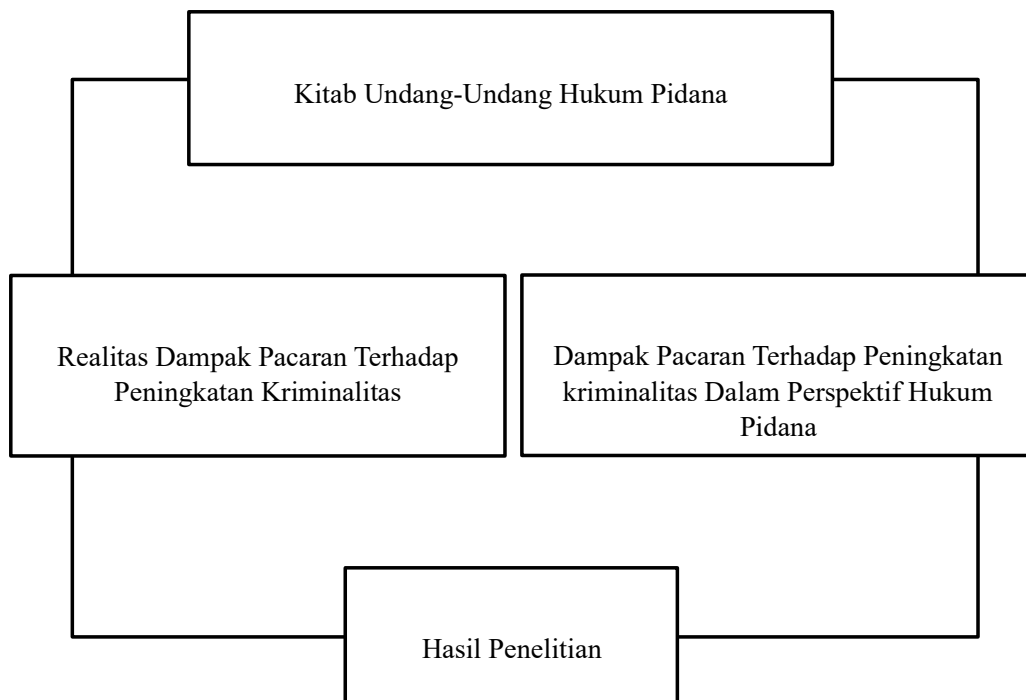
menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan dan analisis terhadap referensi kepustakaan yang terkait.¹⁸

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Kekerasan Dalam Pacaran di Kota Makassar: Suatu Studi Antropologi”, oleh Ervina dari Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2023. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran di Kota Makassar adalah karena adanya pemahaman yang keliru terkait makna pacaran yang menyebabkan adanya kontrol dalam sebuah hubungan serta lemahnya kontrol diri pelaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ervina adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam pacaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada fokus penelitian, penelitian Ervina berfokus pada studi antropologi sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif hukum pidana.¹⁹

¹⁸ Nabila Zalzabila Putri Amanda, “Dating Violence (Studi Pada Remaja Akhir Yang Perna Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran Di Kota Makassar)” 5 (2023): 1–14.

¹⁹ Ervina, “Skripsi Kekerasan Dalam Pacaran Di Kota Makassar: Suatu Studi Antropologi,” 2023, 1–22.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Kerangka pikir

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Prespektif Hukum Pidana. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, pertama untuk mengetahui realitas dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas, yang kedua untuk mengetahui bagaimana dampak pacaran terhadap peningkatan kriminalitas dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan di tarik kesimpulan.

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif empiris melalui studi kepustakaan, Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, situs internet, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.²⁰ Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti. Bukan langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum utama yang mengikat secara yuridis. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana terhadap tindak kriminalitas dalam pacarana diantaranya:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Mia Retno Palupi, "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," 2021, 1–9.

²¹ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," accessed October 9, 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS)

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan, komentar, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Biasanya berasal dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel hukum, atau skripsi/tesis sebelumnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah proses yang paling strategis, karena tujuan utama penulisan penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan. adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey book* atau studi pustaka (*library research*) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.²²

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh. Mengorganisasikannya dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari dan menggambarkan kesimpulan dengan cara yang dimengerti.

Prosedur untuk menganalisis data terdiri dari:

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: penerbit Alfabeta, 2018).

- 1) Proses Pengumpulan Data
- 2) Proses Mengklasifikasi Data
- 3) Proses Menafsirkan Data
- 4) Proses Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Moleong merumuskan Penelitian deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.²³

H. Definisi Istilah

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pacaran

Pacaran berasal dari kata pacar yang berarti teman lawan jenis menjalin hubungan atas dasar cinta atau bisa disebut kekasih. Dalam pengertian lain

²³ Moleong and Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2010).

pacaran adalah proses saling mengenal antara dua manusia, laki-laki dan perempuan yang umumnya dalam tahap mencari jodoh menuju kehidupan keluarga yang sering disebut atau dikenal dengan pernikahan.²⁴

3. kriminalitas

Kriminalitas merupakan pengertian dari sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tiap individu atau sebagian kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan mencakup tindakan seperti aktivitas pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya. kriminalitas merupakan kegiatan atau aktivitas dengan bermaksud untuk merugikan orang lain atau merusak ketertiban sosial.²⁵

4. Hukum pidana

Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.²⁶

²⁴ Rici Oktari et al., "Persepsi Orang Tua Terhadap Perilaku Pacaran Remaja," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 4, no. 1 (2023): 18–26.

²⁵ Maulana Ijal, "Pengertian Kriminalitas Dan Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Sekitar," accessed May 20, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/sinergi/791807726/pengertian-kriminalitas-dan-dampak-yang-dirasakan-oleh-masyarakat-sekitar>.

²⁶ Tim Hukumonline, "10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum," accessed May 20, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>.

BAB II

KONSEP PACARAN (*DATING*)

A. Pengertian Pacaran (*dating*)

Pacaran merupakan hubungan romantis antara dua individu yang saling tertarik satu sama lain. Dalam hubungan pacaran, pasangan biasanya melakukan aktivitas bersama, seperti berkencan, berbicara, menghabiskan waktu bersama, dan membangun kedekatan emosional.²⁷ Tujuan dari pacaran bisa bermacam-macam, mulai dari mencari pasangan hidup, mengenal lebih dalam satu sama lain, hingga sekadar menikmati momen bersama. Pacaran bisa menjadi tahap awal menuju hubungan yang lebih serius, seperti pertunangan atau pernikahan, namun tidak selalu demikian, karena ada juga yang memilih untuk berpacaran tanpa rencana untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Banyak ahli yang berpendapat mengenai sebuah arti perilaku di kutip dari penelitian Al'aina Zilly Tandrianti and Eko Darminto yaitu Menurut Wawan perilaku merupakan sebuah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati, serta memiliki waktu dan tujuan yang disadari maupun tidak disadari. Selain itu para ahli psikologi mengartikan tingkah laku atau perilaku dengan arti setiap kegiatan atau aktivitas yang bisa mereka observasi Sobur. Menurut Iwan pacaran merupakan masa pendekatan antar individu dari kedua lawan jenis, yang ditandai dengan saling pengenalan pribadi baik kekurangan

²⁷ Silvia Estefina Subitmele, "Arti Pacaran Bagi Remaja, Ketahui Makna Dan Kiat Menghindari Dampak Negatif," accessed March 19, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5305332/arti-pacaran-bagi-remaja-ketahui-makna-dan-kiat-menghindari-dampak-negatif?page=2>.

dan kelebihan dari masing-masing individu. Menurut DeGenova & Rice dalam Daud pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Ikhsan dalam Ardhianita & Andayani berpacaran dikenal sebagai suatu bentuk hubungan intim atau dekat antara laki-laki dengan perempuan.²⁸

Secara umum, tujuan dari pacaran sering kali dilandasi oleh keinginan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan saling memahami antara satu individu dengan individu lainnya. Hubungan ini biasanya dijalani sebagai bentuk awal dari proses saling mengenal, di mana kedua belah pihak berusaha memahami karakter, kebiasaan, serta latar belakang pasangan masing-masing. Dalam banyak kasus, proses ini dianggap sebagai langkah penting untuk menilai sejauh mana kecocokan dan keseriusan yang mungkin terbentuk ke depannya. Dengan adanya kedekatan emosional yang terjalin selama masa pacaran, tidak sedikit pasangan yang kemudian melihat hubungan tersebut sebagai pijakan awal untuk melangkah ke arah yang lebih serius, seperti pertunangan atau pernikahan. Oleh karena itu, pacaran dipandang bukan hanya sekadar bentuk interaksi sosial biasa, melainkan sebagai sarana untuk membangun komitmen jangka panjang berdasarkan fondasi saling percaya dan pengertian yang terus berkembang.

²⁸ Al'aina Zilly Tandrianti and Eko Darminto, "Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung," *BK UNESA* 9, no. 1 (2018): 86–95, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Namun demikian, dalam realitas sosial yang terjadi di masyarakat, hubungan pacaran tidak selalu dijalani dengan niat yang baik atau tujuan yang positif. Alih-alih digunakan sebagai sarana untuk membangun kedekatan emosional yang sehat dan menuju hubungan yang lebih serius, pacaran justru kerap kali dimanfaatkan oleh sebagian individu untuk kepentingan pribadi yang merugikan pasangannya. Hubungan yang seharusnya dilandasi oleh rasa saling menghargai dan kepercayaan tersebut, bisa saja berubah menjadi alat manipulasi atau bahkan menjadi medium untuk melakukan berbagai bentuk tindakan negatif. Misalnya, ada kalanya salah satu pihak menjadikan hubungan pacaran sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan emosional atau seksual semata, mengeksploitasi pasangan secara ekonomi, atau bahkan menjadikan hubungan tersebut sebagai kesempatan untuk mengontrol dan menguasai secara psikis maupun fisik. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering terjadi dan banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam pacaran.

a. Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*)

Kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kekerasan ini merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya.²⁹ Ini adalah

²⁹ Muhammad Habibillah, "Waspada Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran," accessed March 19, 2024, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>.

masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis dari individu yang terlibat. Beberapa contoh kekerasan dalam pacaran meliputi:

- 1) Kekerasan fisik: Kekerasan ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menyakiti pasangan, seperti pukulan, tendangan, cakaran, atau penggunaan senjata.
- 2) Kekerasan emosional: Ketika seseorang mencoba untuk mengontrol, memanipulasi, atau merendahkan pasangannya melalui penghinaan, intimidasi, ancaman, atau isolasi sosial.
- 3) Kekerasan verbal: Kekerasan verbal termasuk ancaman penghinaan, atau ucapan kata-kata yang merendahkan atau menyakiti perasaan pasangan, termasuk dalam pelecehan verbal atau komentar yang merendahkan.
- 4) Kekerasan seksual: Ini mencakup segala bentuk pelecehan seksual yang tidak diinginkan atau paksaan seksual termasuk pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual atau Tindakan seksual yang tidak diinginkan.
- 5) Kekerasan finansial: Kekerasan ini terjadi Ketika seseorang mengontrol atau membatasi akses pasangan terhadap sumber daya keuangan atau menyebabkan ketergantungan finansial yang tidak sehat.

Di Indonesia tindakan kekerasan sering kali terjadi karena budaya patriarki, dimana perempuan merupakan inferior dan laki-laki lebih superior. Dapat diartikan laki-laki mempunyai kekuasaan dalam semua aspek kehidupan

yang lebih dominan dibandingkan perempuan, termasuk berkuasa atas diri perempuan tersebut.³⁰

Kekerasan dalam pacaran dapat membawa dampak negatif pada korbannya. Dampak yang muncul pada korban antara lain dampak psikis, cenderung berdiam diri, emosi kearah pelaku yang negatif, pembiasaan serta perasaan tak berdaya, kecenderungan menurunnya daya ingat verbal-nonverbal berkaitan dengan pengalaman kekerasan yang dialaminya, munculnya perasaan bersalah pada korban atas terjadinya kekerasan.

Masyarakat banyak yang peduli tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*), namun masih sedikit yang peduli pada kekerasan yang terjadi pada mereka yang sedang berpacaran (Kekerasan Dalam Pacaran/KDP) atau *Dating Violence*. Perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas. Ketidakadilan dalam hal gender selama ini telah terpatrit dalam kehidupan sehari-hari, bahwa seorang perempuan biasa dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, mengutamakan kepentingan laki-laki dan lain sebagainya, sehingga dirasa “pantas” menerima perlakuan yang tidak wajar atau semena-mena.³¹ Namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan. Pelaku kekerasan yang bersumber dari timpangan

³⁰ Asnia Mayasari and Kasmanto Rinaldi, “Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X),” *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 76–77.

³¹ Elli Nur Hayati Suci Musvita Ayu, Mohammad Hakimi, “Kekerasan Dalam Pacaran Dan Kecemasan Remaja Putri Di Kabupaten Purworejo,” *KES MAS* vol 6, no. 1 (2012): 61–74.

relasi gender, bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti; kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri, maupun bersifat sosial yaitu kekerasan sebagaimana terjadi di tempat umum atau masyarakat dan negara.³²

Kekerasan dalam pacaran cenderung dianggap sebagai hal yang wajar diterima sebagai resiko berpacaran sekaligus juga menyebabkan korban umumnya tetap bertahan dalam hubungan pacaran dengan kekerasan. Padahal tanpa korban sadari kekerasan tersebut dapat menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan dan dapat berdampak buruk bagi korban kekerasan sehingga dapat merusak masa depannya.

Indahnya romantika pacaran selalu mampu menghipnotis remaja hingga lupa bahwa dibalik indahnya pacaran, jika tidak hati-hati justru akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan akan menjadi cerita yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Pada realitasnya dalam berpacaran bisa terjadi tindak kekerasan.³³

kekerasan fisik dalam pacaran adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan melanggar hak asasi manusia. Korban kekerasan fisik dalam pacaran perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan, serta akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari situasi berbahaya dan memulihkan diri. Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran dapat memiliki konsekuensi yang serius, terutama ketika terjadi di kalangan remaja. Isu ini

³² Anita Marwing and Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya)*, Bintang Pustaka Madani (Palopo: Bintang Pustaka Madani, 2021), [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2914/1/Buku Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2914/1/Buku%20Perempuan%20Islam%20Dalam%20Berbagai%20Perspektif.pdf).

³³ Ahmad Ismail Zulkifli, Melanie Pita Lestari, *Demi Cinta Relakah Menderita* (malang: Madza Media, 2022).

memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya.³⁴

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya pacaran dimaknai sebagai bentuk hubungan emosional yang bertujuan untuk saling mengenal antara dua individu, dalam praktiknya hubungan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pergaulan, pacaran kerap kali disalahartikan dan disalahgunakan hingga menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, termasuk kekerasan.

B. Bentuk-Bentuk Pacaran (Dating)

Dalam kehidupan sosial hubungan pacaran menjadi salah satu bentuk interaksi yang cukup menonjol dan sering dijumpai. Hubungan ini tidak hanya berorientasi pada aspek emosional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku dan aktivitas yang mencerminkan kedekatan antara dua individu yang terlibat. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai budaya, serta pengaruh media, cara individu menjalani hubungan pacaran pun turut mengalami pergeseran. Jika pada masa lalu pacaran cenderung dilakukan secara tertutup dan diawasi oleh norma-norma sosial yang ketat, maka saat ini bentuk pacaran cenderung lebih terbuka dan bervariasi, baik dalam pola komunikasi, frekuensi pertemuan, hingga kedalaman emosional dan fisik yang terlibat. Bentuk pacaran yang dijalani oleh pasangan sangat bergantung pada latar belakang pribadi, lingkungan sosial, serta tujuan dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan

³⁴ Muhamad Satria Hady Surya, Muhammad Haikal Ikhwansyah, and Rajendra Gavin Armanto, "Kekerasan Fisik Dalam Pacaran Remaja" 13, no. 1 (2024): 105–16.

memahami berbagai bentuk pacaran yang berkembang di masyarakat, karena masing-masing bentuk memiliki ciri, dampak, dan potensi risiko yang berbeda.

Berikut beberapa bentuk-bentuk dari pacaran :

1. Pacaran *Backstreet*

Bentuk pacaran ini ditandai dengan hubungan pacaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Umumnya, hal ini terjadi karena adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari pihak tertentu, seperti orang tua atau anggota keluarga lainnya, terhadap hubungan tersebut. Penolakan ini biasanya dilandasi oleh kekhawatiran akan dampak negatif dari hubungan pacaran, mengingat banyaknya kasus di era sekarang yang memperlihatkan perilaku menyimpang dalam relasi remaja maupun dewasa, seperti kekerasan dalam pacaran, seks bebas, hingga penyalahgunaan media digital.

Adapun strategi dan tujuan dalam menjalani hubungan *backstreet* seperti dengan cara merubah penampilan. Dalam menjalani hubungan pacaran tentu akan muncul perasaan untuk bertemu dan saling bertukar cerita dengan pasangan sehingga ketika hubungan itu dilakukan secara diam-diam maka akan mengajarkan seseorang untuk berbohong kepada orang tua seperti mengatakan akan berpergian dengan teman tetapi pada kenyataannya adalah sedang berpergian dengan pacarnya.³⁵

Umumnya, hal ini terjadi karena adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari pihak tertentu, seperti orang tua atau anggota keluarga

³⁵ Reziana Nabila, “Strategi Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Menjalani Hubungan Backstreet” (2023).

lainnya, terhadap hubungan tersebut. Penolakan ini biasanya dilandasi oleh kekhawatiran akan dampak negatif dari hubungan pacaran, seperti kekerasan dalam pacaran dan seks bebas.

2. Pacaran virtual

Media sosial telah membawa manusia ke dalam dimensi lain yang terjadi dalam berkomunikasi. Hal ini mengubah pola perilaku dalam interaksi manusia, termasuk dalam mencari pasangan dan berpacaran melalui chatting, video chat, telpon, dll, dengan menggunakan perangkat virtual, seperti handphone atau komputer tanpa pertemuan secara fisik. Menurut Ben-Ze'ev pacaran virtual merupakan sebuah hubungan romantis yang dimediasikan oleh media virtual. Pola perilaku atau kebiasaan Pacaran virtual menjadi hasil kebudayaan yang memanfaatkan media virtual pada masa kini.³⁶

Salah satu contoh LDR (*long-distance relationship*) Pasangan yang menjalani LDR menghadapi tantangan seperti terbatasnya interaksi fisik, komunikasi, dan pertemuan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan sehingga hal yang bisa dilakukan adalah dengan senantiasa berkomunikasi secara virtual untuk mempererat hubungan diantara keduanya.³⁷

Pacaran yang terjadi tanpa pengawasan orang tua berpotensi menjadi pintu masuk ke dalam perilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus, pacaran

³⁶ Shaqila Hayya Maharani, "Pacaran Virtual Melalui Jejaring Media Sosial Twitter" (2023).

³⁷ Farah Aisyah Nur Iswahyudi, Joyo Nur Suryanto Gono, and Turnomo Rahardjo, "Memahami Dinamika Hubungan Berpacaran Jarak Jauh Pada Mahasiswa Universitas Diponogoro," *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 1–13.

virtual menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual anak di bawah umur, sedangkan pacaran *backstreet* memunculkan konflik emosional dan kekerasan yang berujung pada tindak pidana.

Pola pengasuhan yang tidak seimbang, terutama jika disertai dengan kelalaian dalam memenuhi hak-hak dasar anak seperti perhatian emosional, bimbingan agama, dan pengawasan, dapat mendorong anak untuk mencari pelarian di luar rumah.³⁸ Salah satu bentuk pelarian tersebut ialah melalui hubungan pacaran, baik secara langsung (pacaran *backstreet*) maupun secara daring (pacaran virtual). Hubungan ini, apabila tidak terkendali, dapat berujung pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penyebaran konten asusila, pemerasan (*sextortion*), kekerasan dalam pacaran, hingga perbuatan cabul.

C. Faktor-Faktor Pendorong Pacaran

1. Teman sebaya

Teman sebaya dapat menjadi salah satu faktor pendorong hubungan pacaran di mana banyaknya individu di lingkungan sekitar yang menjalin hubungan pacaran mendorong yang lain untuk mengikuti tren tersebut demi mendapatkan pengalaman serupa. Pergaulan dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku, baik positif maupun negatif. Teman menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam masa remaja. Seorang remaja dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas

³⁸ Zulayka Muchtar, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, "Hak Anak Dan Pola Asuh Pasca Perceraian Di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting," *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 241–60.

dari pergaulan dengan teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri remaja tengah, dimana mereka memiliki perubahan pemikiran (mindset) yang semakin independen, rasa ingin tahu semakin meningkat, serta membutuhkan lebih banyak teman. Kelekatan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi perilaku remaja, mereka mendukung satu sama lain namun cenderung dalam hal-hal negatif sehingga akan berdampak pada perilaku menyimpang.³⁹

2. Orang tua

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama bagi seorang anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Peran orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam memberikan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi, memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif, sebagai panutan serta mengawasi segala aktifitas anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat menjadi salah satu faktor pendorong seseorang terlibat dalam hubungan pacaran. Ketika kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi di lingkungan keluarga, mereka cenderung mencari perhatian dan afeksi dari luar, termasuk melalui hubungan dengan lawan jenis.

Lingkungan keluarga dan pola asuh yang baik sangat mendukung pola sikap anak dalam beberapa hal.⁴⁰ Peran orang tua sebagai pengawas dan pendidik dalam keluarga sangat penting untuk mencegah anak terlibat dalam pergaulan yang

³⁹ Chandra Ariani Saputri and Fatmawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pacaran Remaja Di SMKN 2 Sewon," *An Idea Nursing Journal* 1, no. 01 (2022): 51–59, <https://doi.org/10.53690/inj.v1i01.140>.

⁴⁰ Ari Sulistyawati and Lindawati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Kebidanan* 4, no. 2 (2018): 102–9.

menyimpang. Orang tua yang aktif memantau perkembangan sosial anaknya cenderung mampu mengarahkan mereka ke jalur yang lebih positif dan bertanggung jawab.

Dari kedua faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh teman sebaya cenderung memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam hubungan pacaran. Meskipun demikian, peran orang tua juga tidak dapat diabaikan, karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarga tetap dapat menjadi faktor pendukung terjadinya perilaku tersebut.

BAB III

DAMPAK PACARAN TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS

A. Konsep Kriminalitas

1. Pengertian kriminalitas

Kriminalitas berasal berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan dalam kamus terjemahan bahwa *crime* adalah kejahatan dan criminal dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Soesilo tahun 1988 menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologis adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.⁴¹

Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di manapun berada. Kriminalitas adalah tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam negara serta norma-norma sosial

⁴¹ Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam'un Mukramin, and Fatimah Azis, "Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar," *Journal of Tourism, Hospitality and Destination* 2, no. 2 (2023): 36–41, <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>.

hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat.⁴²

Kriminalitas ditinjau dari perspektif sosiologi memiliki 2 unsur sebagai berikut:

- a. Kejahatan itu merupakan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan secara psikologis.
- b. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan

Sutherland dalam Pratiwi tahun 2014 berpendapat bahwa perilaku yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah perilaku yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana, bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana.⁴³

Berikut merupakan pengertian kriminalitas menurut para ahli:

Kriminalitas adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Berbagai ahli telah memberikan pengertian dan penjelasan tentang kriminalitas, baik dari sudut pandang sosial, psikologis, maupun hukum.

Menurut Edwin Sutherland, seorang ahli sosiologi kriminologi, kriminalitas adalah perilaku yang dipelajari dalam interaksi sosial. Ia mengemukakan bahwa individu belajar cara-cara untuk melakukan tindakan kriminal melalui interaksi

⁴² Merdeka Com, "Kriminalitas Adalah Tindak Kejahatan Yang Melanggar Hukum," 2023, n.d.

⁴³ Ririn Septria Diovani, "Pemodelan Ruang Aman Dari Tindak Kriminalitas Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kelurahan Air Dingin) Diajukan," 2021, 1–154.

dengan orang lain di lingkungan sosial mereka. Sutherland juga menekankan pentingnya peran kelompok atau individu yang memberikan dukungan terhadap perilaku kriminal.

Menurut Cesare Lombroso, seorang ahli kriminologi asal Italia, berpendapat bahwa kriminalitas adalah hasil dari faktor-faktor biologis. Ia mengemukakan bahwa individu yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk kepala yang aneh atau tanda-tanda fisik lainnya memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Lombroso juga mengaitkan perilaku kriminal dengan faktor genetik dan keturunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, mereka menyebutkan bahwa kriminalitas terkait erat dengan faktor kehidupan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Mereka mengemukakan konsep “wilayah bidonville” yang merupakan wilayah kumuh dan miskin dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Menurut mereka, faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan keluarga dapat menyebabkan munculnya perilaku kriminal.⁴⁴

Kriminalitas merupakan suatu fenomena sosial yang sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Perilaku kriminal dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam banyak kasus, tindakan yang dianggap kriminal tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kriminalitas

⁴⁴ Qomar Surya, “Pengertian Kriminalitas Menurut Para Ahli: Melintasi Jalur Misteri Menuju Gelapnya Dunia Kejahatan,” 2024, accessed November 2, 2024, <https://tambahpinter.com/pengertian-kriminalitas-menurut-para-ahli/>.

merupakan beban ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, kejahatan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, kejahatan juga merusak tatanan sosial dan menimbulkan trauma psikologis bagi korban.⁴⁵

Secara historis, konsep kriminalitas telah berevolusi seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap masyarakat memiliki definisi dan batasan yang berbeda terkait tindakan yang dianggap melanggar hukum, yang sering kali mencerminkan norma dan nilai yang berlaku di dalamnya. Pemahaman tentang kriminalitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial.

2. Jenis Kriminalitas

a. *Blue Collar crime*

Blue collar crime atau kejahatan kerah biru adalah istilah yang merujuk pada tindak kriminal yang umumnya dilakukan oleh orang-orang dari kelas sosial bawah. Berbeda dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang identik dengan kalangan atas dan terpelajar, *blue collar crime* lebih sering diasosiasikan dengan masyarakat kelas pekerja dan kaum marginal.⁴⁶

Blue collar crime adalah tindak kejahatan yang biasanya dilakukan oleh individu dari kelas sosial ekonomi rendah. Istilah “*blue collar*” mengacu pada pekerja kerah biru, yaitu buruh atau pekerja kasar yang identik dengan seragam

⁴⁵ Kompasiana, “Perubahan Budaya Dan Moralitas Dalam Konteks Kriminalitas, Implikasi Dan Solusi,” 2024, accessed November 2, 2024, <https://www.kompasiana.com/ocirosianaa/67232604ed6415559a0f9563/perubahan-budaya-dan-moralitas-dalam-konteks-kriminalitas-implikasi-dan-solusi>.

⁴⁶ Syahrial Fauzi, “Blue Collar Crime: Memahami Kejahatan Kelas Bawah,” 2024, n.d.

warna biru. *Blue collar crime* sendiri merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan atas dasar tuntutan kebutuhan ekonomi. Pelaku melakukan kejahatan misalnya mencuri ayam tetangga karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan kejahatan kerah biru juga dilakukan tanpa adanya strategi tertentu.⁴⁷

Ungkapan ‘kerah biru’ diciptakan pada 1920-an untuk merujuk pada pekerja Amerika yang melakukan pekerjaan buruh manual. Pekerjaan ini sangat berantakan, sehingga para pekerja akan memakai pakaian berwarna gelap untuk meminimalkan munculnya noda. Banyak juga yang mengenakan seragam atau kemeja yang biasanya berwarna biru, oleh karena itu disebut ‘kerah biru’. Pekerja kerah biru termasuk petugas kebersihan, pekerja konstruksi, *millwrights*, dan buruh produksi. Sebagian besar pekerja kerah biru dibayar dengan upah per jam yang rendah, meskipun bayarannya sangat bervariasi tergantung pada pekerjaan tertentu dan tingkat keterampilan pekerja.⁴⁸

b. White Collar Crime

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merujuk pada kejahatan non-kekerasan yang dimotivasi secara finansial, biasanya dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pejabat pemerintah yang memiliki posisi kekuasaan. Contoh kejahatan ini meliputi penipuan, penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), pencucian uang, dan berbagai bentuk penipuan finansial.

⁴⁷ Rizka Maria Merdeka, “Mengenal Blue Collar Crime Dan Jenis Kejahatan Lainnya,” 2022, n.d.

⁴⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Pt Rajawali Buana Pustaka, 2021).

Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan *white collar crime* sebagai *nonviolent crime* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Atau perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial menggunakan tipu muslihat dan dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan profesional atas perusahaan dan pemerintahan, terlepas dari pekerjaannya. Beberapa karakteristik *white collar crime* yang membedakannya dengan kejahatan lain, yaitu: Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar.⁴⁹

Ditinjau dari pertanggungjawaban pelaku *White collar crime*, maka dalam kenyataannya tidak mudah untuk dapat melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan. Semakin tinggi tampuk jabatan yang diduduki semakin sulit dijangkau tangan hukum, kecuali dengan kekuatan yang besar dan dalam kondisi yang khusus serta diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.⁵⁰

c. *Victimless Crime*

Victimless crime adalah kejahatan tanpa korban, lebih mengarah ke perbuatan tercela. Sebuah kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* adalah bentuk kejahatan umumnya merupakan tindakan kriminal ilegal yang tidak

⁴⁹ Fransiska Novita Eleanora, "White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat," *Forum Ilmiah* 10, no. 2 (2013): 242–51.

⁵⁰ R Djatmiko Soemadiharjo, "Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate," *Perspektif* 8, no. 2 (2003): 108–16.

memiliki korban yang dapat diidentifikasi. Kejahatannya mencakup tindakan yang hanya melibatkan si pelaku atau sekumpulan orang yang sukarela menyetujui atau melakukan hal tersebut. Contoh *victimless crime* adalah penyalahgunaan narkoba, judi ilegal, mabuk di tempat umum dan telanjang di tempat umum.⁵¹ Walaupun memang pelanggaran yang dilakukan tidak merugikan orang lain secara langsung akan tetapi ada beberapa bahaya yang dapat di timbulkan contohnya Risiko Keamanan, Kegiatan ilegal seperti prostitusi dan perjudian sering kali terhubung dengan kejahatan terorganisir dan kekerasan. Meskipun individu yang terlibat mungkin memilih untuk berpartisipasi, mereka dapat menjadi target eksploitasi, kekerasan, atau pemerasan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Pada hakikatnya setiap kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sehingga dilarang oleh hukum yang berlaku. Pada kejahatan tanpa korban, pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan dirinya sendiri. Kenikmatan jangka pendek yang diperoleh oleh mereka yang kecanduan atau hilangnya kecemasan atau kekhawatiran atas perbuatan yang dilakukan, membuat pelaku tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan bersifat jangka panjang dari perbuatan yang dilakukannya.⁵²

⁵¹ Dwi Julianti, "Pengertian Dan Jenis-Jenis Kriminalitas," 2022, n.d.

⁵² Raihan Ali Akbar, "Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2023, 1–110.

d. *Organized Crime*

Kejahatan terorganisir adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang terstruktur dengan jelas dan memiliki hierarki. Kegiatan ini berlangsung secara sistematis dan berulang, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara-cara ilegal. Kelompok kejahatan terorganisir sering terlibat dalam berbagai jenis aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, pencucian uang, perdagangan manusia, perjudian ilegal, dan korupsi.

Indonesia merupakan negara yang potensial berkembangnya *organized crime*. Maka diperlukan langkah-langkah multidimensi dalam menangani *organized crime*. Dalam banyak kasus, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya memberikan pasokan pekerja ilegal yang potensial untuk *organized crime*, tetapi mereka juga menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi para pelaku untuk mengeksploitasi struktur masyarakat sebagai landasan untuk beroperasinya *organized crime*. Oleh karena itu, usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mampu diwujudkan sebagai salah satu penanganan *organized crime*.⁵³

e. *Corporate Crime*

Corporate crime, atau kejahatan korporasi, merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks organisasi atau perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau

⁵³Teuku Fahmi, "Kerentanan Indonesia Dari Ancaman Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Pada Sektor-Sektor Ekonomi Keamanan Hingga Politik," *Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2011): 46–51.

meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum, maka hukum seringkali murah senyum sehingga ratu keadilan yang semula matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Demikian juga dengan pedang yang ada ditangannya menjadi tumpul serta timbangan yang ada di tangan kirinya menjadi berat sebelah. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa.⁵⁴

f. Cyber Crime

Kejahatan dunia maya adalah kegiatan kriminal yang menargetkan atau menggunakan komputer, jaringan komputer, atau perangkat yang terhubung jaringan. Sebagian besar kejahatan dunia maya dilakukan oleh penjahat dunia maya atau peretas yang ingin menghasilkan uang. Namun, terkadang kejahatan dunia maya bertujuan untuk merusak komputer atau jaringan demi alasan selain keuntungan. Alasan ini bisa bersifat politis atau pribadi. Kejahatan dunia maya dapat dilakukan oleh individu atau organisasi. Beberapa pelaku kejahatan dunia maya terorganisasi, menggunakan teknik canggih, dan memiliki keterampilan teknis yang tinggi. Sementara yang lainnya adalah peretas pemula.⁵⁵

⁵⁴ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 192–206.

⁵⁵ Kaspersky, "Apa Itu Kejahatan Dunia Maya? Bagaimana Cara Melindungi Diri Anda," n.d.

Bagi sebagian besar masyarakat yang terbiasa menggunakan media teknologi komunikasi (telekomunikasi), *cybercrime* bukanlah istilah yang asing terdengar. *Cybercrime* atau kejahatan di ruang maya merupakan sebuah fenomena yang tidak terbantahkan. Tidak terlihat namun nyata. Terdapat berbagai kasus *cybercrime* yang kian hari kian meningkat, terutama di negara-negara yang tidak memiliki kepastian hukum dalam bidang teknologi komunikasi modern (*convergence*).

Teknologi komunikasi yang memiliki kekuatan dahsyat dalam merubah perilaku komunikasi manusia, selain membawa keuntungan berupa kemudahan dalam berkomunikasi, ternyata memiliki “sisi gelap”. Teknologi membawa kerugian, salah satunya berupa semakin dipermudahkannya “penjahat” dalam melakukan kejahatannya. Kecanggihan teknologi memungkinkan penjahat *cyber* memangsa korban-korbannya. Meski tidak mau disebut sebagai pelaku kriminal, sebagai akibat dari perbuatannya, mereka tidak ada bedanya dengan seorang penjahat.⁵⁶

3. Dampak Kriminalitas

Kriminalitas memiliki dampak signifikan pada individu, masyarakat, dan sistem hukum. Beberapa dampak kriminalitas meliputi:

a. Ketidakamanan Masyarakat

Tingginya tingkat kriminalitas akan memberikan rasa ketidakamanan di kalangan masyarakat. Individu akan merasa gelisah atau

⁵⁶ M E Fuady, “Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia Internet : Teknologi Pencipta,” *Mediator* 6, no. 2 (2005): 256.

takut menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini akan mengganggu kualitas hidup anda dan memberikan pengaruh terhadap rasa bebas pada individu.⁵⁷ Seperti merasa takut untuk keluar di malam hari atau meninggalkan rumah mereka tanpa pengawasan.

b. Kerugian ekonomi

Kejahatan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Akibat dari adanya kejahatan, masyarakat harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan. Beberapa akibat dari kejahatan tersebut antara lain karena adanya kejadian kekerasan maka harus dikeluarkan biaya untuk membayar biaya penyembuhan, dan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.⁵⁸ Hal ini menunjukan Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun bisnis.

c. Pengaruh pada Kesehatan mental

Kriminalitas dapat memiliki dampak pada kesehatan mental individu yang menjadi korban atau saksi tindakan kriminal. menjadi korban kejahatan, dapat menimbulkan rasa tidak berdaya. Hal ini berpotensi berdampak negatif pada harga diri dan dapat menyebabkan isolasi. Ketika

⁵⁷ Maulana Ijal, "Pengertian Kriminalitas Dan Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Sekitar," 2023, accessed November 3, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/sinergi/791807726/pengertian-kriminalitas-dan-dampak-yang-dirasakan-oleh-masyarakat-sekitar>.

⁵⁸ Tarina Palokoto, Evi Yulia Purwanti, and Y. Bagio Mudakir, "Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 20, no. 2 (2020): 146–59, <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.09>.

pengalaman menjadi korban merupakan trauma, hal itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan, dalam beberapa kasus, menyebabkan kondisi kesehatan mental yang serius seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD).⁵⁹

d. Pengaruh pada Sistem Hukum

Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memberi tekanan pada sistem hukum. Pengadilan dan lembaga penegakan hukum mungkin menjadi terlalu sibuk menangani kasus-kasus kriminal.⁶⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kriminalitas merupakan suatu hal yang lumrah terjadi, banyak hal yang dapat memicu terjadinya kriminalitas salah satunya adalah hubungan pacaran. hubungan yang *toxic* dapat menyebabkan kriminalitas yang beragam hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua maupun masyarakat umum.

⁵⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Seri Modul Universitas E4J: Pencegahan Kejahatan Dan Peradilan Pidana," accessed November 3, 2024, <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/2--the-impact-of-crime-including-trauma.html>.

⁶⁰ Pengertian dan Istilah, "Pengertian Kriminalitas, Faktor, Dampak, Dan Contohnya," 2023, n.d.

B. Dampak Pacaran Secara Umum

Pacaran adalah suatu bentuk hubungan romantis antara dua individu, yang biasanya dilakukan oleh remaja atau orang dewasa muda. Hubungan ini dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada konteks dan dinamika yang terjadi. Berikut adalah beberapa dampak pacaran secara umum:

1. Dampak positif

a. Pengembangan diri

Pacaran adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih baik. Dalam proses berbagi pengalaman dan pendapat dengan pasangan, individu dapat mengeksplorasi nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup mereka. Misalnya, diskusi tentang rencana masa depan atau pandangan tentang kehidupan dapat membantu seseorang menentukan apa yang benar-benar mereka inginkan.

b. Pembelajaran Interpersonal

Hubungan pacaran dapat menjadi pembelajaran interpersonal melalui interaksi dengan pasangan, individu dapat belajar tentang dinamika hubungan, batasan, dan komitmen. Individu dewasa awal yang memiliki komunikasi interpersonal yang tinggi adalah individu yang dapat memahami dan menerima adanya perbedaan pendapat dan pemikiran dari pasangannya sebagai bentuk dari keterbukaan, individu dewasa awal yang dapat mengekspresikan perhatian, kepeduliannya dan kepekaan terhadap suatu perasaan yang dialami oleh pasangannya sebagai bentuk dari empati, individu dewasa awal yang dapat menghargai dan memberikan apresiasi

pada pasangannya sebagai bentuk dari sikap suportif, individu dewasa awal yang tidak menaruh curiga berlebih pada pasangannya sebagai bentuk dari sikap positif, dan individu yang dapat mengakui pentingnya keberadaan pasangan tanpa melihat kesenjangan atau perbedaan yang ada.⁶¹

c. Dukungan emosional

Dukungan emosional dalam pacaran sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan pasangan dengan empati, sehingga mereka merasa didengar dan dipahami ketika berbagi perasaan atau masalah. Mendukung pasangan saat mereka menghadapi kesulitan juga sangat berarti kehadiran kita bisa memberikan kekuatan dan rasa aman.

Pacaran juga dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting bagi mahasiswa. Ketika menghadapi tekanan akademik, *stres*, atau tantangan kehidupan lainnya, memiliki pasangan yang dapat dipercaya dan mendukung dapat memberikan rasa nyaman dan pengertian. Dukungan emosional ini dapat membantu mahasiswa menghadapi kesulitan dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.⁶²

Menghabiskan waktu berkualitas bersama juga merupakan bentuk dukungan emosional. Kegiatan yang menyenangkan dapat memperkuat ikatan antara satu sama lain. Dengan menciptakan rasa saling percaya dan aman, pasangan akan lebih nyaman untuk berbagi perasaan dan

⁶¹ Maradoni and Yuli Azmi Rozali, "Komunikasi Interpersonal Sebagai Pembentuk Intimacy Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran," *JCA Psikologi* 3, no. 1 (2022): 73–81.

⁶² Gusti Ayu Tita P, "Pacaran Juga Ada Dampak Positifnya Loh!," 2023, n.d.

kekhawatiran. Semua ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang saling mendukung dan tumbuh bersama.

d. Mendapatkan rasa aman

Mendapat rasa aman Tak hanya orang tua yang dapat melindungi akan tetapi pasangan juga dapat melindungi dan dapat memberikan perlindungan. Karena, orang tua tak akan mampu jika harus mengawasi dan melindungi di dua tempat dalam dan luar rumah. Oleh karenanya pasanganlah yang bertugas untuk melindungi ketika berada diluar, sehingga kita terasa aman dimana pun kita berada.⁶³ Hal ini tergantung bagaimana kita dalam membatasi diri terhadap pasangan dengan kata lain adalah hubungan yang sehat.

2. Dampak negatif

a. Muda emosi

Perdebatan dalam hubungan pacaran memang sering kali terjadi namun kadang kala remaja tidak dapat untuk menahan emosi mereka saat sedang berdebat, mudah emosi dalam pacaran bisa terjadi karena berbagai alasan. Hubungan yang dekat sering kali membuat kita lebih rentan terhadap perasaan, baik positif maupun negatif. Ketika kita peduli dengan pasangan, reaksi emosional bisa meningkat, terutama saat menghadapi konflik atau ketidakcocokan. Misalnya, perbedaan pandangan atau ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan frustrasi dan kemarahan.

⁶³ Achsan Bashori Annasyir, "Dampak Positif Pacaran Untuk Generasi Melenial," 2019, n.d.

Stres dari luar, seperti tekanan akademis atau pekerjaan, juga bisa memperburuk reaksi emosional. Selain itu, pengalaman masa lalu yang traumatis atau luka emosional sebelumnya bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap situasi tertentu dalam hubungan. Ketidakpastian dalam hubungan, seperti rasa cemas tentang masa depan bersama, dapat memicu emosi yang intens.

b. Sulit berkonsentrasi

Saat pacaran penyebab terganggunya konsentrasi yaitu karena memikirkan tentang pasangan. Dalam hubungan pacaran, menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang pasangan menyebabkan mereka pecah fokus dan sulit konsentrasi. Apalagi ketika terjadi sebuah pertengkaran atau konflik, maka akan lebih sulit fokus. Sehingga apabila seseorang dalam hubungan pacaran atau jatuh cinta, seluruh perhatiannya kemungkinan akan terpusat. Akibatnya, tingkat konsentrasi seseorang pada tugas sehari-harinya, contohnya seperti belajar dan bekerja menjadi terganggu.⁶⁴

c. Produktivitas menurun

Menurunnya produktivitas dalam pacaran sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Terlalu banyak menghabiskan waktu bersama bisa membuat fokus pada pekerjaan atau studi berkurang. Selain itu, hubungan yang emosional bisa menguras energi mental, sehingga sulit untuk tetap produktif. Karena selalu memikirkan pasangan setiap saat, perhatian dan

⁶⁴ Ray Yusra Wijaya et al., “Dampak Pacaran Terhadap Konsentrasi Mahasiswa Pens Dalam Perspektif Islam Dan Ilmu Psikologi,” *Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 2 (2021): 1–4.

fokusmu jadi berkurang. Pekerjaan yang sedang kamu kerjakan pun jadi berantakan.⁶⁵

d. Tertular penyakit menular seksual

Tindakan asusila yang dilakukan oleh remaja dapat menimbulkan dampak berantai yang dapat menghambat perkembangan dan kesehatan remaja. Melihat dampak negatif dari tindakan asusila tersebut, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan oleh remaja.⁶⁶ Salah satu akibat dari penyimpangan remaja yang sangat serius adalah Tertular penyakit menular seksual (PMS) dalam pacaran bisa menjadi risiko yang serius, terutama jika pasangan tidak melakukan tindakan pencegahan. Infeksi ini bisa menyebar melalui hubungan seksual yang tidak aman, Salah satunya adalah dengan kedekatan atau keintiman fisik. Mungkin awalnya memang sebagai tanda atau ungkapan kasih sayang, tapi pada umunya akan sulit membedakan rasa sayang dan nafsu.

3. Dampak sosial

a. Pengaruh terhadap keterampilan sosial

Keterampilan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan dan menyatakan

⁶⁵ Merry Dame Cristy Pane, "Dampak Negatif Pacaran, Bisa Menyebabkan Stres Sampai Susah Fokus," 2023, n.d.

⁶⁶ Takdir et al., "A Study of Juvenile Immoral Crime in Palopo City," *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10, no. 2 (2019): 882.

ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.⁶⁷ keterampilan komunikasi menjadi sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat. Pasangan perlu mampu mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka satu sama lain.

b. Perubahan dalam Hubungan Teman

Perubahan dalam hubungan dengan teman ketika seseorang menjalin pacaran dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks. Ketika seseorang memasuki hubungan romantis, prioritas dan dinamika sosialnya seringkali berubah, yang dapat mempengaruhi interaksi dengan teman-teman, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan dan secara tidak sadar menjauh dari teman. Perilaku itulah yang kerap muncul ketika seseorang terlibat dalam hubungan romantis seperti pacaran, sehingga membuat hubungan dengan teman menjadi renggang. Tanda seperti ini tidak selalu disengaja, namun dapat berdampak pada hubungan sosial jangka panjang.⁶⁸

4. Dampak kesehatan

a. Kesehatan mental

Hubungan yang positif dapat mendukung kesehatan mental hubungan yang sehat juga mengajarkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Semua ini berkontribusi pada

⁶⁷ Ros Mayasari, "Pengaruh Keterampilan Sosial Dan Efikasi Diri Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis," *Al-Munzir* 7, no. 1 (2014).

⁶⁸ Mohammad Maulana Iqbal, "Seolah Lupa, Ini 8 Perilaku Perempuan Yang Tinggalkan Teman Ketika Pacaran Menurut Psikologi," 2024, accessed November 3, 2024, <https://www.jawapos.com/lifestyle/015247746/seolah-lupa-ini-8-perilaku-perempuan-yang-tinggalkan-teman-ketika-pacaran-menurut-psikologi>.

kesehatan mental yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sementara hubungan yang *toxic* dapat menyebabkan masalah psikologis. hubungan yang *toxic* dapat berdampak serius pada kesehatan mental seseorang dalam hubungan semacam ini, sering kali terjadi dinamika yang tidak sehat, seperti manipulasi, kontrol, atau pengabaian, yang dapat menyebabkan perasaan rendah diri, kecemasan, dan depresi. Ketika seseorang terus-menerus merasa tidak dihargai atau tertekan dalam hubungan, hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan membuat mereka merasa terjebak.

b. Kesehatan Fisik

Pacaran dapat mengakibatkan dampak baik dan buruk bagi Kesehatan contohnya dengan melakukan aktivitas fisik bersama, seperti olahraga atau berjalan-jalan, dapat memperkuat ikatan emosional dan fisik antara pasangan. Selain itu, memilih makanan sehat saat makan bersama membantu membangun kebiasaan positif dan menjaga kesehatan. Sedangkan *stres* dari hubungan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti meningkatkan risiko penyakit.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat di simpulkan bahwa Hubungan pacaran banyak memberikan dampak bagi kehidupan sosial remaja baik itu dampak positif maupun negatif. Pacaran, jika dilakukan dengan sehat dan saling menghargai, bisa memberi dampak positif yang besar dalam hidup seseorang, seperti perkembangan diri, dukungan emosional, dan pembelajaran tentang hubungan. Namun, hubungan yang dipaksakan dapat berdampak negatif, mengganggu

kehidupan pribadi, serta menimbulkan stres emosional. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, dan memiliki tujuan yang jelas dalam suatu hubungan pacaran.

C. Realitas Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas

Pacaran, di kalangan remaja, sering kali memiliki berbagai konsekuensi sosial dan emosional. Dalam beberapa kasus, Tindakan dalam hubungan pacaran berisiko dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas. Berikut ini disajikan data berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2021 hingga 2024, yang menggambarkan tren peningkatan tindak kekerasan dan kriminalitas yang berkaitan dengan relasi pacaran dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 data kasus kriminalitas dalam hubungan pacaran dari tahun 2021-2024.⁶⁹

Tahun	KDP	KMP	Total Kasus
2021	1.685	925	2.610
2022	3.950	876	4.826
2023	856	912	1.768
2024	2.928	719	3.647

Gambar 1.2: Data Kasus

Dari data di atas menunjukkan adanya dinamika jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan pacaran, baik yang masih berlangsung maupun yang sudah berakhir. Pada tahun 2021, tercatat 1.685 kasus kekerasan

⁶⁹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021–2024,” accessed June 20, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

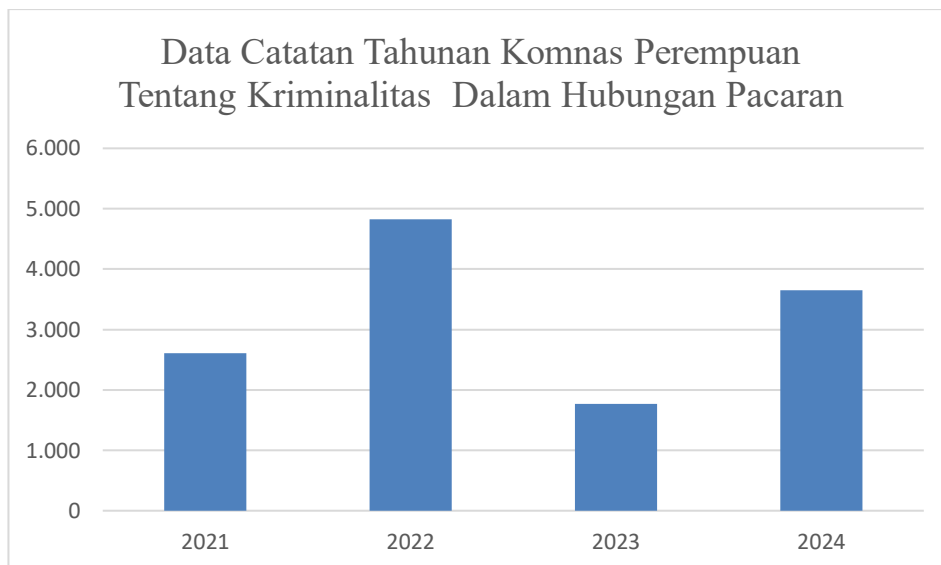
dalam pacaran (KDP) dan 925 kasus kekerasan oleh mantan pacar (KMP), dengan total keseluruhan mencapai 2.610 kasus.

Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, terutama pada kategori KDP yang melonjak menjadi 3.950 kasus, meskipun KMP sedikit menurun menjadi 876 kasus. Secara keseluruhan, jumlah total kekerasan yang tercatat pada tahun itu mencapai 4.826 kasus, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah kasus tertinggi selama periode empat tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2023, jumlah laporan kekerasan menurun cukup drastis. KDP turun menjadi 856 kasus, sedangkan KMP sedikit meningkat menjadi 912 kasus. Total kasus pada tahun itu tercatat sebanyak 1.768, menandai penurunan yang cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, jumlah kekerasan dalam pacaran kembali mengalami peningkatan menjadi 2.928 kasus, sementara kekerasan oleh mantan pacar menurun menjadi 719 kasus, sehingga total kekerasan yang tercatat sepanjang tahun tersebut berjumlah 3.647 kasus.

Statistik Data Kasus Kriminalitas Berbasis Relasi pacaran Tahun 2021-2024



Gambar 1.2: Diagram

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, Membuktikan bahwa terdapat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas yang muncul sebagai dampak dari hubungan pacaran. Baik kekerasan yang terjadi selama masih berpacaran maupun setelah hubungan tersebut berakhir, keduanya menunjukkan bahwa relasi yang tidak sehat dapat berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pacaran tidak lagi semata menjadi urusan pribadi, tetapi telah menjadi salah satu faktor yang memberi dampak sosial serius, khususnya dalam konteks kriminalitas.

Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan realitas dampak pacaran terhadap kriminalitas:

1. Hubungan emosional yang *toxic*

Hubungan emosional yang *toxic* ditandai oleh pola perilaku merusak yang membuat satu atau kedua pihak merasa tidak nyaman, *stres*, atau bahkan

trauma. Dalam hubungan ini, manipulasi emosional sering terjadi, di mana salah satu pihak menggunakan rasa bersalah atau intimidasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dukungan yang seharusnya saling diberikan malah hilang, dan satu pihak mungkin meremehkan perasaan atau pencapaian yang lain.

Dalam hal berpacaran tidak semua relasi antar pasangan dapat berjalan dengan baik. Tanpa disadari masalah yang datang juga akan silih berganti. Masalah yang dialami terutama pada mahasiswa tidak jarang berasal dari relasi menjalani hubungan berpacaran. Saat menjalani hubungan pacaran dari setiap pasangan, tidak jarang individu mengalami perlakuan kasar dari pasangannya. Masalah tersebut membuat seluruh aspek kehidupan mahasiswa menjadi terganggu dikarenakan hubungan dalam berpacaran tersebut sudah termasuk dalam hubungan tidak seimbang yang bisa dikenal sebagai *toxic relationship*.⁷⁰ fenomena *toxic relationship* bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sosial yang dapat merugikan banyak pihak.

a. Kekerasan dalam Hubungan

Beberapa hubungan pacaran dapat menjadi tidak sehat, dengan munculnya kekerasan fisik atau emosional. Ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat memperluas dampaknya pada lingkungan sosial, seperti pergaulan yang berujung pada tindakan kriminal. Kekerasan dalam pacaran adalah sebuah perilaku yang agresif, kasar, dan membatasi dalam hubungan berpacaran. Kekerasan dalam berpacaran

⁷⁰ Driyadha Adhe Putra and Prias Hayu Purbaning Tyas, "Fenomena Toxic Relationship Dalam Berpacaran," *Konseling Dan Pengembangan Pribadi* 5, no. 1 (2023): 54–62.

secara umum terdiri dari tiga jenis yaitu kekerasan psikis, fisik dan seksual. Namun beberapa sumber juga menyebutkan bentuk kekerasan lain yang kian merebak, yaitu kekerasan ekonomi dan pembatasan aktivitas.⁷¹ kekerasan dalam berpacaran tidak hanya dialami oleh perempuan, namun juga oleh laki-laki meskipun beberapa temuan menunjukkan perempuan menduduki angka kekerasan dalam berpacaran yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

b. Kontrol dan Manipulasi

Pacaran yang didasarkan pada kontrol dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan, baik terhadap pasangan maupun orang lain. Pasangan manipulatif adalah orang yang berusaha memanipulasi situasi atau kondisi tertentu untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku pasangannya. Umumnya, tindakan manipulasi dilakukan lewat kata-kata dan perbuatan.⁷²

2. Perilaku Berisiko

Salah satu perilaku yang berisiko terhadap kesehatan remaja yaitu perilaku seksual. Perilaku seksual remaja erat kaitannya dengan perilaku pacaran remaja, karena biasanya pengalaman seksual di kalangan remaja terjadi dalam konteks remaja yang berpacaran. Perilaku seks pranikah ditandai dengan adanya hubungan seksual yang dilakukan layaknya seperti suami istri. Hasil penelitian Utomo dan McDonald pada Tahun 2009, menunjukkan perilaku seks

⁷¹ Rini, "Bentuk Dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin," *Jurnal Ikraith-Humaniora* 6, no. 2 (2022): 84–95.

⁷² Bayu Galih Permana, "Pasangan Manipulatif Itu Seperti Apa? Ini Ciri-Cirinya," 2022, n.d.

pranikah disebabkan oleh rangsangan secara terus menerus melalui materi-materi seksual di media cetak, internet serta melalui teman sebaya. Berdasarkan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), teori pembelajaran sosial (*social learning theory*), teori difusi inovasi (*diffusion of innovations theory*) dan model ide (*ideation model*), teman sebaya berperan penting sebagai determinan utama dari perilaku seks.⁷³

Perilaku berisiko dalam pacaran dapat meliputi berbagai tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, hubungan seksual tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan. Keterikatan emosional yang tidak sehat, seperti terlalu bergantung pada pasangan, bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Hubungan yang tidak dilandasi komitmen dapat mengarah pada perilaku seksual yang tidak aman, yang juga dapat berimplikasi pada kejahatan seksual.

3. Kurangnya Pendidikan dan pengawasan

a. Pendidikan Seks dan Hubungan

Pendidikan seksualitas yang sehat dan aman bagi remaja merupakan suatu aspek penting dalam pembentukan generasi muda yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi serta relasi interpersonal yang sehat. Pendidikan seksualitas yang komprehensif adalah fondasi penting untuk membekali remaja dengan informasi yang tepat dan keterampilan untuk

⁷³ Dia islami Putri and Itriayah, "Hubungan Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja," *Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2023): 438–49.

membuat keputusan yang sehat mengenai tubuh dan kehidupan seksual mereka.⁷⁴

Kurangnya pendidikan seks dan hubungan yang sehat dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tanpa pemahaman yang jelas tentang seksualitas, banyak orang cenderung bingung atau bahkan cemas tentang tubuh dan identitas mereka. Pendidikan seks yang baik tidak hanya membahas soal aktivitas fisik, tetapi juga mengenai pentingnya pemahaman diri, persetujuan, dan interaksi dengan pasangan. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi yang tepat, dan pencegahan penyakit menular seksual sangat penting untuk menghindari kehamilan tidak diinginkan atau infeksi yang bisa berdampak jangka panjang. Tanpa pemahaman ini, seseorang lebih berisiko mengalami masalah kesehatan yang bisa memengaruhi kualitas hidupnya.

Pendidikan tentang hubungan yang sehat juga sangat diperlukan. Tanpa pengetahuan yang tepat tentang cara berkomunikasi dengan pasangan atau menyelesaikan konflik dengan cara yang positif, Kurangnya pendidikan tentang hubungan yang sehat dan konsekuensi dari perilaku berisiko dapat menyebabkan remaja terlibat dalam situasi yang meningkatkan kemungkinan tindakan kriminal.

b. Pengawasan Orang Tua

⁷⁴ IT dan Humas MTs Negeri 8 Sleman, "Pentingnya Pendidikan Seksualitas Yang Sehat Dan Aman Bagi Remaja," 2024, accessed November 7, 2024, <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/pentingnya-pendidikan-seksualitas-yang-sehat-dan-aman-bagi-remaja/>.

Kurangnya dukungan orangtua menjadi salah satu penyebab penyimpangan perilaku seksual pra nikah remaja. Orang tua mempunyai peran yaitu membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri dan mengajarkan remaja membuat keputusan agar tidak terpengaruh teman-temannya. Tugas orang tua juga mengawasi perkembangan anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.⁷⁵

Faktor keluarga sangatlah berperan penting dalam tumbuh kembang anak, orang tua merupakan madrasa pertama bagi anak mereka sehingga pembelajaran terkait dengan *sex education* memang pantas diberikan oleh orang tua kepada anak mereka yang telah memasuki masa remaja, karena kurangnya informasi atau pengetahuan remaja terkait pengetahuan seksual dilingkungan keluarganya, sehingga timbul masalah pada remaja itu sendiri.⁷⁶ Ketidacukupan pengawasan orang tua atau lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat membuat remaja lebih rentan terhadap hubungan yang berbahaya dan perilaku kriminal.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak kasus yang menunjukkan bagaimana hubungan pacaran yang tidak sehat dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini:

⁷⁵ Fitriana Putri Utami, "Praktik Orangtua Dalam Pengawasan Pergaulan Remaja Guna Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 7, no. 2 (2019): 7–15.

⁷⁶ Ratna Hidayat et al., "Jurnal Ilmu Kesehatan Terbit," *Jurnal ILKES* 13, no. 1 (2022): 1–37.

1. Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl terkait pembunuhan berencana, ESM (23) yang dibunuh oleh mantan pacarnya RA (21). Diketahui, RA dan ESM pernah menjalin hubungan asmara selama lima tahun. Terdakwa berdalih membunuh mantan pacarnya itu lantaran sakit hati korban sudah memiliki kekasih baru setelah putus dengannya.
2. Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022 pada 12 April 2022 terkait dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. NW merupakan kekasih dari pelaku RB yang menjalin hubungan sejak Tahun 2019 selama menjalin hubungan pacaran korban dan pelaku sudah dua kali menggugurkan kandungannya, yang pertama keduanya sepakat untuk aborsi dikarenakan belum siap menjadi orang tua, yang kedua mereka terhalang restu yang dimana korban harus menunggu kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Kemudian antara Korban dan Terdakwa terjadi pertengkaran karena Korban cemburu pada saat melihat chat Terdakwa dengan wanita lain. Hal tersebut membuat Korban merasa kesal, karena sudah dihamili dan menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Korban menjadi tertekan, depresi dan akhirnya Korban bunuh diri di atas makam ayahnya dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh.⁷⁷

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022," 2022, accessed November 17, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2123c72b8576a78b303932303034.html>.

3. Dikutip dari sebuah portal berita, A merupakan kekasih dari MB (20), yang dimana pada Selasa (11/6/2024) keduanya berencana untuk pergi menghadiri acara wisuda adik pelaku Dalam kegiatan tersebut ada pembicaraan dari MB yang membuat A tersinggung, Sehingga A mengajak MB pulang. Pada saat di lift MB melakukan kekerasan fisik terhadap A.⁷⁸
4. Dikutip dari sebuah portal berita, seorang Mahasiswi berinisial AS melaporkan laki-laki berinisial BJK atas tindakan aniaya disertai dengan ancaman yang dilakukan kepada dirinya sejak Juni 2022 ketika keduanya sedang menjalin hubungan. BJK pernah menganiayanya hanya karena AS menolak untuk pulang bersama. AS mengaku diseret dari mobil dan dipaksa untuk masuk ke kendaraan. AS menyebutkan sudah mengalami kekerasan dari mantan kekasihnya itu sebanyak lima kali.⁷⁹
5. NM (29) dan SP (30), merupakan sepasang kekasih. Tujuh janin yang ditemukan di dalam kotak makanan itu sengaja mereka simpan karena takut ketahuan hamil di luar nikah oleh kedua pihak keluarga. Aborsi pertama dilakukan pada 2012 dan terus dilakukan hingga tujuh kali. SP selalu menjanjikan tersangka NM segera menikah.⁸⁰

Pacaran yang tidak sehat, terutama yang melibatkan kekerasan, kecemburuan yang berlebihan, atau tekanan sosial, berpotensi meningkatkan

⁷⁸ Aries Setiawan, "Viral Laki-Laki Banting Dan Cekik Pacar Di Lift Hotel Jakarta Barat, Polisi Buru Pelaku," 2024, accessed November 17, 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5677472/viral-laki-laki-banting-dan-cekik-pacar-di-lift-hotel-jakarta-barat-polisi-buru-pelaku?page=2>.

⁷⁹ Charina Elliani, "Viral Dialami Mahasiswi UPH, Kasus Kekerasan Dalam Pacaran Tinggi Di RI," 2023, n.d.

⁸⁰ Hendra Cipto and Khairina, "Terdakwa Kasus Aborsi 7 Janin Disimpan Di Kotak Makan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa," 2022, n.d.

kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Dari kasus tindak pidana yang terjadi dalam hubungan pacaran dapat dikategorikan ke dalam dua jenis delik, yaitu delik aduan dan delik biasa, tergantung pada bentuk pelanggaran hukumnya. Contoh delik aduan dalam konteks ini adalah tindak pelecehan dan perzinaan, yang menurut ketentuan hukum hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan langsung dari korban. Adapun tindak pidana yang tergolong sebagai delik biasa, yakni perbuatan melanggar hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum meskipun tanpa adanya laporan dari pihak korban. Tindakan-tindakan seperti kekerasan fisik, penganiayaan, aborsi, serta pembunuhan akibat konflik dalam hubungan pacaran termasuk ke dalam kategori ini, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan membahayakan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, jenis delik dalam kasus pacaran sangat bergantung pada bentuk serta dampak dari tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan pacaran yang sehat, membangun komunikasi yang efektif, serta memberikan pendidikan tentang pengelolaan emosi dan hubungan antar individu, agar dapat meminimalisir potensi terjadinya kriminalitas terkait pacaran.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS DISEBABKAN DAMPAK PACARAN

A. Faktor-Faktor Kriminalitas

Faktor-faktor kriminalitas merujuk pada berbagai kondisi atau penyebab yang mendorong seseorang atau kelompok untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor-faktor ini bisa bersifat individu, sosial, ekonomi, atau bahkan lingkungan. Secara umum, faktor kriminalitas mencakup hal-hal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, pengaruh lingkungan keluarga dan teman, gangguan mental, serta kelemahan dalam sistem hukum. Untuk memahami kriminalitas lebih dalam, berikut adalah faktor-faktor kriminalitas:

1. Faktor ekonomi

Kekurangan akses pendidikan yang memadai atau pekerjaan yang layak dapat mendorong individu untuk memilih jalan kriminal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari sisi pendidikan yang ada di Indonesia terlihat ketidakkonsistenan kurikulum setiap tahunnya namun faktanya belum terjadi peningkatan yang signifikan terhadap moral anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran pendidikan di Indonesia masih belum stabil.⁸¹

⁸¹ Rafida Khairani and Yeni Ariesa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)," *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 99–110.

Kriminalitas yang disebabkan oleh faktor permasalahan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, banyaknya pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia harus diselesaikan dengan kerja keras semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan sehingga dapat memicu terjadinya kriminalitas.

Semakin rendah tingkat pendidikan yang diselesaikan seseorang maka mencerminkan bahwa keterampilan yang dimiliki seseorang tersebut juga lebih rendah dibandingkan seseorang yang berpendidikan tinggi, sehingga waktu luang yang dimiliki seseorang yang hanya lulusan SD dan SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Dan hal ini dapat berakibat bagi mereka yang memiliki waktu luang yang banyak dijadikan sebagai peluang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Selain itu Tingkat pengangguran yang tinggi sering kali berhubungan dengan meningkatnya kejahatan karena orang yang tidak memiliki pekerjaan mungkin merasa lebih terdesak untuk melakukan tindakan kriminal dikarenakan harga barang yang semakin mahal dari tahun ke tahun.⁸²

2. Faktor sosial

Faktor sosial kriminalitas mengacu pada berbagai elemen dalam struktur sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal. Dalam masyarakat hubungan antar individu, norma sosial, dan

⁸² Nadya Soraya et al., "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023," *Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 270–84.

ketidaksetaraan sering kali berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Beberapa individu atau kelompok mungkin merasa tertekan atau terpinggirkan oleh struktur sosial yang ada, sehingga mereka berisiko terlibat dalam tindakan kriminal.⁸³

3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis memainkan peran penting dalam memahami mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal, Faktor penyebab kriminalitas berikutnya bisa berasal dari gangguan mental, gangguan kepribadian, atau rendahnya pengendalian diri. faktor psikologis sering kali berkaitan dengan kondisi mental dan karakter individu yang mempengaruhi perilaku mereka.⁸⁴

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya kriminalitas. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, misalnya ketidaksetaraan sosial yang tajam atau kurangnya pengawasan sosial, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Ketika individu merasa terpinggirkan atau terisolasi dalam masyarakat, mereka mungkin mencari cara-cara yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi bisa membuat seseorang merasa tidak memiliki pilihan selain beralih ke tindakan kriminal.

⁸³ Supratono Karel Pareres and Hudi Yusuf, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja The Influence of the Social Environment on Adolescent Criminal Behavior," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1788–95.

⁸⁴ Ragam Info, "11 Faktor Penyebab Kriminalitas, Dari Ekonomi Sampai Lingkungan," 2023, n.d.

Lingkungan keluarga juga sangat penting. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, atau kurangnya perhatian orang tua sering kali memiliki kecenderungan untuk mengulang perilaku negatif di kemudian hari. Keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan contoh perilaku positif dapat meningkatkan risiko seorang individu terlibat dalam kejahatan. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga juga berpotensi menciptakan gangguan psikologis yang bisa mendorong individu untuk mencari pelarian dalam bentuk perilaku kriminal.

5. Pengaruh teman sebaya

Kenakalan remaja dapat terjadi karena adanya pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya dapat membentuk perilaku remaja berubah menjadi nakal supaya dapat diakui oleh sebayanya. Pada usia muda, individu cenderung mencari identitas dan penerimaan sosial, dan lingkungan teman sebaya menjadi salah satu faktor kunci dalam proses ini. Jika seseorang bergaul dengan kelompok yang terlibat dalam perilaku kriminal atau yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa, mereka lebih rentan untuk mengikuti jejak tersebut.⁸⁵

6. Kelemahan dalam sistem hukum

Lemahnya sistem hukum dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kriminalitas. Meskipun hukum dirancang untuk menjaga ketertiban, melindungi

⁸⁵ Niken Agus Tianingrum and Ulfa Nurjannah, "Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Sekolah Di Samarinda," *Dunia Kesmas* 8, no. 4 (2019): 275–82.

hak-hak warga negara, dan menegakkan keadilan, jika sistem hukum tidak berfungsi dengan baik, hal itu bisa menciptakan celah bagi meningkatnya tindak kriminal.

Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, individu atau kelompok yang berencana melakukan tindak kriminal bisa merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk lolos dari hukuman. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, tidak bertindak secara efektif atau adil, itu menciptakan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini bisa menurunkan efektivitas sistem hukum itu sendiri, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk merasa bahwa melakukan kejahatan tidak akan berujung pada konsekuensi yang serius.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kriminalitas seperti ekonomi, sosial, psikologis, lingkungan, pengaruh teman sebaya, dan kelemahan sistem hukum saling berhubungan dalam membentuk perilaku kriminal. Dalam pacaran, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, tekanan sosial, kecemburuan berlebihan, dan pengaruh teman sebaya dapat memicu kekerasan atau tindak kriminal lainnya. Kelemahan sistem hukum juga dapat memperburuk situasi jika kejahatan dalam pacaran tidak ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, penting untuk mendidik tentang hubungan sehat, pengelolaan emosi, dan memperkuat penegakan hukum untuk mencegah kriminalitas dalam pacaran.

B. Landasan Hukum Tindakan kriminalitas Akibat Hubungan Pacaran

Kriminalitas yang terjadi akibat hubungan pacaran dapat berhubungan dengan berbagai jenis tindak pidana, seperti kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, atau bahkan tindak pidana pembunuhan jika terjadi kekerasan yang ekstrem. Tindak pidana yang terkait dengan hubungan pacaran sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik secara fisik, mental, atau seksual. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan di Indonesia terkait kriminalitas yang dapat terjadi dalam hubungan pacaran:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang ini memberi perlindungan lebih terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam hubungan pacaran. Pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan pidana berdasarkan berbagai jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini, seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau perbuatan cabul.

- a. Pasal 4 (Pemaksaan Perbuatan Seksual): Jika salah satu pihak memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan yang sah, maka pelaku bisa dijerat dengan pidana.
- b. Pasal 7 (Perbuatan Cabul): Jika ada pelecehan atau perbuatan cabul, maka ini juga dapat dikenai sanksi pidana.⁸⁶

⁸⁶ Undang-undang RI, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)” (Jakarta, 2022).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 335 (1) e (Perbuatan Tidak Menyenangkan), Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁸⁷
- b. Pasal 368 (Pemerasan): Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan pemerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan barang miliknya atau orang lain seluruhnya atau sebagian, atau untuk menimbulkan atau melepaskan hutang, diancam dengan pemerasan.⁸⁸
- c. Pasal 346 ayat 1 tentang perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau suruan orang lain.
- d. Pasal 347 ayat 1 barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu.
- e. Pasal 348 ayat 1 barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu.⁸⁹

⁸⁷ Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 335 KUHP Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan," 2024, accessed November 19, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/>.

⁸⁸ Hendri Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/Pn.Kwg)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1168–76.

⁸⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995).

- f. Pasal 351 (Penganiayaan): Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan atau berat.
- g. Pasal 338 (Pembunuhan): Jika terjadi pembunuhan akibat kekerasan dalam hubungan pacaran, pelaku bisa dijerat dengan pidana pembunuhan.
- h. Pasal 340 (Pembunuhan Berencana): Jika pembunuhan tersebut direncanakan, maka pelaku bisa dikenakan hukuman yang lebih berat.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas secara keseluruhan, KUHP adalah landasan hukum utama yang berkaitan langsung dengan banyak kasus yang timbul akibat hubungan pacaran, terutama yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau tindakan kriminal lainnya. Meskipun ada peraturan lain yang relevan, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP tetap menjadi dasar hukum yang paling banyak digunakan untuk menuntut keadilan bagi korban kekerasan atau tindakan kriminal dalam hubungan pacaran. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum dalam hubungan pacaran dan mendukung penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi dampak negatif dari hubungan pacaran.

⁹⁰ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018).

C. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Kriminalitas Akibat Hubungan Pacaran

Hukum pidana oleh Van Hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara atau masyarakat hukum umum lainnya yang mana mereka telah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan- aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana".⁹¹

1. Perbuatan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sejalan dengan penjelasan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁹² Atau biasa juga dikenal dengan prinsip *nullum crime, noela poena sine lege praevia* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh berlaku surut.⁹³

⁹¹ Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024).

⁹² Renata Christha Auli, "Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas," 2023, n.d.

⁹³ Riska Amalia Armin Firmansyah, "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)," *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.

Perbuatan yang dilakukan dalam hubungan pacaran yang berujung pada tindak pidana yaitu:

a. Pelecehan seksual

Dalam hubungan pacaran, pelecehan seksual dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan tindakan yang merendahkan atau tidak diinginkan terhadap pihak lain. Pelecehan seksual bisa melibatkan perbuatan yang tidak hanya berupa pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga sentuhan yang tidak diinginkan atau pernyataan yang bersifat seksual.

b. Kekerasan fisik

Kekerasan dalam pacaran adalah tindakan kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya dalam suatu hubungan romantis. Tindakan ini bisa berupa pemukulan, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, hingga kontrol berlebihan terhadap aktivitas dan hubungan sosial pasangan. Dampak dari kekerasan ini sangat luas dan bisa mengakibatkan trauma jangka panjang bagi korban.⁹⁴

c. Aborsi

Aborsi dalam konteks hubungan pacaran sering kali menjadi isu yang kompleks, melibatkan pertimbangan emosional, sosial, dan hukum. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, dan sekitar 30% di antaranya

⁹⁴ Sahira Ramadhatsani, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan," *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 55–67.

melibatkan remaja. Angka ini mencerminkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga merupakan tantangan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.⁹⁵ Dalam hubungan pacaran, kehamilan yang tidak direncanakan bisa menjadi situasi yang penuh tekanan bagi pasangan yang terlibat. Keputusan untuk melakukan aborsi timbul karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan untuk membesarkan anak, kekhawatiran tentang masa depan, atau ketidaksiapan mental dan finansial. aborsi yang dilakukan tanpa dasar medis yang sah dapat melanggar hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, yang membatasi aborsi hanya dalam keadaan tertentu.

Aborsi articialis therapicus yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan *seks* diluar perkawinan, jika pasangan dalam hubungan pacaran menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.⁹⁶

Dorongan ini timbul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan

⁹⁵ Asmariah, "Dinamika Aborsi Remaja Evaluasi Hukum Dan Implikasi Sosial Dalam Konteks UU No.1 Tahun 2023," *Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 1–17.

⁹⁶ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 2 (2020): 16–35.

hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama. Seperti kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah.⁹⁷

d. Pembunuhan

Pada kasus yang lebih ekstrem, kekerasan dalam hubungan pacaran bisa berujung pada penganiayaan atau pembunuhan. Penganiayaan atau pembunuhan dalam hubungan ini juga akan dikenakan hukum pidana sesuai dengan tingkat kekerasannya.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana. Hal ini karena pertanggungjawaban ini merupakan dasar bagi pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*)) yaitu *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan,⁹⁸ selain itu juga didasarkan pada keseimbangan monodulistik pada nilai keadilan yang disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Tanpa adanya pertanggungjawaban ini, maka tidak ada dasar hukum bagi negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dipidanakan ketika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab

⁹⁷ Rahmawati, “TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013): 1–24, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>.

⁹⁸ Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru*.

pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain ia harus dalam keadaan sadar. Selain keadaan jiwa, kemampuan jiwa seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab bagi setiap orang yang mampu melakukan tindak pidana, mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum; dan tindakan tersebut menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya. Untuk adanya pertanggungjawaban menganut asas bahwa perbuatannya terwujud dan diatur dalam undang-undang pidana. Setiap orang yang ‘tidak mampu bertanggung jawab’ terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka tidaklah dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam proses pengadilan, keputusan hakim dapat memerintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Bagi mereka yang tergolong kurang mampu bertanggung jawab seperti

penderita *kleptomania*, *pyromania*, *claustrophobia*, *nymphomania* dan penderita penyakit perasaan dikejar-kejar oleh musuhnya, tidak dipidana.⁹⁹

Kemampuan berpikir atau berakal sehat merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengerti konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai apa yang mereka lakukan dan apakah tindakan tersebut melanggar hukum. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir atau berakal sehat misalnya karena gangguan mental tidak dapat diharapkan untuk memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya atau bahkan mungkin tidak memiliki kontrol atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam banyak sistem hukum, ada pengecualian atau pengurangan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang mengalami gangguan mental.

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana, maksudnya bahwa seseorang tidak hanya dipertimbangkan untuk dihukum berdasarkan apakah tindakannya memang merupakan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih pada apakah perilaku atau tindakan mereka dianggap salah atau tidak pantas menurut norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pertimbangan untuk mempidanakan seseorang tidak hanya tergantung pada apakah ada aturan hukum yang dilanggar, tetapi juga apakah seseorang menunjukkan kelalaian

⁹⁹ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016): 178–85.

atau kesalahan moral yang berat (tercela) karena tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum atau kewajibannya.¹⁰⁰

b. Unsur kesalahan

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, pelaku harus memiliki niat jahat (*mens rea*) atau kesalahan dalam tindakannya.

Kesalahan terutama yang dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium yang berbunyi : “Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa asing disebut *Geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* (latin).¹⁰¹

Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld* dalam bahasa Belanda, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi, pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti Yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis juga masih dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan

¹⁰⁰ Indah Eles Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Pada Masa Pacaran (Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN. Pk dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps),” 2021, 13.

¹⁰¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHEAM-PETEHAEM, 2002).

perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan didalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.¹⁰²

Unsur kesalahan terbagi menjadi dua yaitu:

1) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat dan terjadi. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.¹⁰³

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

a) Teori kehendak (*wils theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari

¹⁰² Rifka Ramadhani Pawewang, “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP,” *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 233–42.

¹⁰³ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75, <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.

perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

b) Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- (2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - (a) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - (b) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- (3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan

terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.¹⁰⁴

2) Kelalaian

Kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat dan terjadi. Kelalaian atau *culpa* dalam hukum pidana merujuk pada suatu keadaan di mana seseorang tidak melakukan kewajibannya dengan hati-hati dan tidak memperhitungkan dengan tepat akibat dari perbuatannya, meskipun ia seharusnya bisa mengetahui atau menghindari akibat tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian berarti bahwa meskipun seseorang tidak berniat untuk melakukan tindak pidana, namun perbuatannya tetap menimbulkan akibat yang merugikan atau membahayakan orang lain akibat ketidakhatian atau kelalaiannya. Dalam hukum Belanda, *culpa* dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat keseriusan kelalaian yang terjadi, yaitu kesalahan kasar (*culpa lata*) dan kesalahan ringan (*culpa levis*). Kedua jenis kelalaian ini dibedakan berdasarkan seberapa besar tingkat ketidakhatian atau kelalaian yang ditunjukkan oleh pelaku.¹⁰⁵

Pertama kesalahan kasar (*grove schuld* atau *culpa lata*) yang mana kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian besar seperti merenggut nyawa

¹⁰⁴ Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur ‘Sengaja’ Dalam Hukum Pidana,” 16-06-2020, n.d.

¹⁰⁵ Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku,” *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 28–38.

orang lain, kedua Kesalahan ringan (*lichte schuld* atau *culpa levis*) yang tidak dipertanggungjawabkan dengan tindak pidana kepada pelaku.¹⁰⁶

Kelalaian dalam hukum pidana adalah suatu bentuk kesalahan yang terjadi ketika seseorang gagal untuk bertindak dengan hati-hati, meskipun ia seharusnya dapat memperkirakan akibat dari tindakannya. Meskipun tidak ada niat untuk merugikan orang lain, kelalaian dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, Kelalaian diatur untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memberi sanksi kepada pelaku yang gagal memenuhi kewajibannya untuk bertindak hati-hati dalam berbagai situasi.

c. Alasan penghapusan pidana

Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang hanya dikenal didalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan peniadaan pertanggungjawaban pidana.

1) Alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psyckis pembuat. karena keadaan-keadaan psychis tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan psychis tertentu yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dimaafkan.

¹⁰⁶ Vania Athalia et al., “Delik Culpa Dalam Berkendara (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gorontalo)” 2, no. 4 (2024): 110–16.

2) Alasan pembenar

Alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tidak dipidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan.¹⁰⁷

Secara lebih jelas seseorang tidak dapat dipidana Ketika memiliki dua alasan di atas yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar contohnya orang gila dan juga seseorang yang dalam keadaan terpaksa.

Kriminalitas dalam konteks pacaran sering kali berhubungan dengan ketidakseimbangan kekuasaan, kecemburuan, kontrol berlebihan, atau ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara sehat. Dalam beberapa kasus, hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan emosional justru berubah menjadi arena kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Kriminalitas ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan dalam pacaran (KDP), pelecehan seksual, hingga tindakan kriminal lainnya yang dipicu oleh ketegangan atau perasaan yang tak terkendali.¹⁰⁸

Terjadinya kriminalitas dalam pacaran dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari dalam individu itu sendiri, seperti masalah pengendalian diri dan kecemburuan, maupun faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sosial atau ketidakstabilan ekonomi. Di dalam suatu hubungan, sering kali muncul dinamika

¹⁰⁷ Yohanis Pasaribu, “Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal, 359 Dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex et Societatis* V, no. 1 (2017): 105–12.

¹⁰⁸ Sahril Fadillah et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Universitas Lampung , Indonesia Berdasarkan Penjelasan Di Atas Maka Dalam Penelitian Ini Memfokuskan Pada Kajian 351 Ayat (1) KUHP , Luka Berat Telah Diatur Dalam Pasal 90 KUHP Yang Men,” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (2024): 302.

kekerasan yang bisa berlanjut menjadi kriminalitas, mengarah pada tindakan seperti pemaksaan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Berdasarkan kasus yang dijelaskan sebelumnya adapun motif dan pertanggungjawaban pidana dari kasus-kasus tersebut sebagai berikut:

a. Rasa Cemburu

Orang yang memiliki rasa cemburu pada dasarnya adalah orang yang tidak percaya diri sehingga bila ada orang yang mencintai dan menerima dirinya sebagai pacar maka dia akan menguasai pacarnya karena selalu diliputi kecemasan dan ketakutan akan kehilangan rasa cinta dari pacarnya. Pada umumnya rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang positif namun karena rasa cinta itu didasari atas keinginan untuk memiliki maka ada kecenderungan seseorang untuk berperilaku mengekang, selalu membatasi dan mengawasi perilaku dari pacarnya serta akan marah bila pacarnya tersenyum atau bergaul akrab dengan seseorang yang berlawanan jenis.¹⁰⁹

Seseorang yang memiliki rasa cemburu akan cenderung melakukan kekerasan terhadap pacarnya, hal ini dikarenakan orang dengan rasa cemburu yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menahan dan mengikat apa pun yang dirasa jadi miliknya, baik berupa obyek materi maupun obyek non materi.¹¹⁰ Tidakan kekerasan yang dilakukan karena rasa cemburu dapat digolongkan sebagai tindak pidana, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau bahkan penganiayaan berat (Pasal 352 KUHP), tergantung pada tingkat

¹⁰⁹ Muhammad Jailani, "Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran," *Al of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2021): 49–67.

¹¹⁰ Silfiatur Rohmah, "Motif Kekerasan Dalam Relasi Pacaran Di Kalangan Remaja Muslim," *Journal Paradigma* 2 (2014): 1–9.

keparahan dari tindakan kekerasan tersebut. Meskipun memang perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kecemburuan, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun memang ada faktor psikologis yaitu kecemburuan yang bisa menjadi pertimbangan pengadilan tetapi biasanya kelalaian atau ketidakbijaksanaan pelaku akan tetap mengarah pada pertanggungjawaban pidana.

b. Kurang Perhatian/Tidak Ada Kabar

Pacaran merupakan aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk terikat dalam suatu interaksi sosial dengan pasangan yang tidak ada hubungan keluarga. Kecenderungan orang yang menjalin hubungan pacaran yakni ingin selalu diperhatikan dan bersikap manja pada pacarnya. Siswa yang tergolong remaja, dari segi usia masih sangat labil dan membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka selalu ingin diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, maka tidak heran jika siswa tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang hanya untuk mendapatkan perhatian. Seseorang yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya biasanya akan mencari perhatian dari orang lain termasuk dari pacarnya. Namun apabila perhatian yang diinginkan tidak didapatkan, maka tidak heran jika seseorang akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan perhatian dari pacarnya termasuk dengan cara kekerasan. Baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.¹¹¹

¹¹¹ Shinta Rukmi Budiastuti, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran," 2018, 18.

c. Motif kehamilan yang tidak di rencanakan

Di Indonesia ada sekitar 2,3 juta aborsi setiap tahun karena kehamilan yang tidak diinginkan dan 20 persennya dilakukan remaja. Hasil survey 1-September 2020 sebanyak 22,6% kehamilan remaja di Indonesia disebabkan oleh pergaulan seks bebas, hubungan seks suka sama suka 12,9% dan tidak terduga 45,2% (Remaja yang melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom agar tidak terjadi KTD tetapi ternyata bisa hamil).¹¹² Motif kehamilan yang tidak direncanakan sering menjadi pemicu tindak pidana dalam hubungan pacaran terutama jika pasangan merasa belum siap untuk menjadi orang tua, baik karena alasan usia, ketidakstabilan hubungan, atau dikarenakan takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, maka orang tersebut merasa tidak yakin untuk membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya yang sebenarnya dilarang oleh agama dan negara. Kemudian kurangnya rasa tanggungjawab pada diri masing-masing, lalu tidak memiliki biaya untuk merawat anak biasanya, dari remaja-remaja yang masih berstatus pelajar sehingga belum memiliki pekerjaan maka aborsi adalah jalan keluarnya. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat menambah beban ekonomi pasangan muda yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk merawat anak. sehingga pada akhirnya jalan yang mereka pilih merujuk pada tindak pidana.¹¹³

¹¹² Farida Esmianti and Yanti Sutrianti, "Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Perubahan Perilaku Dalam Kehamilan Di Luar Nikah Tahun 2020," *Journal Of Midwifery* 11, no. 2 (2023): 245–50.

¹¹³ Haniftha Andras Aarsalna and M Endriyo Susila, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah," *Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 (2021): 4, <https://doi.org/10.18196/ijclc>.

Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hubungan pacaran dapat menambah ketegangan emosional, terutama jika pasangan merasa belum siap menjadi orang tua. Dalam beberapa kasus, kehamilan yang tidak diinginkan bisa memicu tindakan kriminal, seperti aborsi ilegal atau kekerasan fisik terhadap pasangan.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata motif dari kejahatan yang terjadi dalam rana pacaran adalah kecemburuan yang dimana banyak dari pelaku kesusahan dalam mengontrol emosi mereka sehingga Ketika ada pemicu yang membuat mereka cemburu seperti interaksi pasangan dengan orang lain yang dianggap sebagai ancaman, rasa cemburu ini sering kali berkembang menjadi perasaan marah, frustrasi, dan ketakutan kehilangan. Hal ini, dalam beberapa kasus, memicu tindak kekerasan fisik maupun psikologis terhadap pasangan yang dilakukan pelaku dengan kehendak bebas. Kemudian motif lain yang juga banyak memicu kejahatan dalam pacaran adalah kehamilan yang tidak direncanakan dimana kejahatan ini berbentuk aborsi baik itu tanpa persetujuan maupun dengan persetujuan perempuannya.

3. Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana delik merupakan istilah lain dari tindak pidana yakni suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴ Contohnya kejahatan dalam hubungan pacaran, dapat dikenakan beberapa jenis pidana tergantung pada

¹¹⁴ ADCO Law, “Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana,” 2022, n.d.

jenis kejahatan yang terjadi. Ada beberapa bentuk tindak kriminal yang dapat terjadi dalam konteks pacaran, seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, pemaksaan seksual, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa aturan yang dapat dikenakan dalam kasus-kasus tersebut:

a. Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penganiayaan.

- 1.) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- 2.) Jika perbuatan ini menjadikan luka berat, sidersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3.) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹¹⁵

b. Pasal 289 KUHP tentang pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Jika pelecehan seksual terjadi dalam hubungan pacaran, pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Barangsiapa dengan kekerasan atau acaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.¹¹⁶

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 351 Tentang Penganiayaan” (Jakarta, 1946).

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 289 Tentang Pemerkosaan Atau Pelecehan Seksual.” (Jakarta, 1946).

c. Pasal 354 KUHP tentang penyiksaan.

Jika kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk menyiksa, maka dapat dikenakan pasal ini yang berbunyi: (1) penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan ini menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.¹¹⁷

d. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang melawan hukum dengan ancaman kekerasan.

Jika seseorang dalam hubungan pacaran mengancam kekerasan atau tindak kriminal lainnya, ini dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.¹¹⁸

e. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹¹⁹

f. Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana.

Jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, Hukuman untuk pembunuhan berencana lebih berat, yaitu barang siapa dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman

¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 354 Tentang Penyiksaan” (Jakarta, 1946).

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 335 Tentang Perbuatan Yang Melawan Hukum Dengan Ancaman Kekerasan.” (Jakarta, 1946).

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 338 Tentang Pembunuhan” (Jakarta, 1946).

mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹²⁰

g. Pasal 346 KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa seseorang.

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu di hukum penjara selama-lamanya empat tahun.¹²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Perbuatan kriminal dalam hubungan pacaran, jika terbukti dengan jelas, akan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan sesuai dengan rumus hukum pidana, perbuatan + pertanggungjawaban = pidana, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana yang setimpal. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi hukum dari perilaku negatif dalam pacaran dan mencegahnya dengan pendidikan yang lebih baik tentang hubungan sehat dan pengelolaan emosi.

D. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pacaran dan Kekerasan Akibat Pacaran

Dalam perspektif hukum Islam, pacaran merupakan suatu bentuk hubungan yang tidak sesuai dengan syariat karena membuka peluang besar terhadap perbuatan mendekati zina, yang jelas dilarang oleh Allah SWT. Hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya ikatan pernikahan mengarah

¹²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 340 Tentang Pembunuhan Berencana” (Jakarta, 1946).

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Pasal 346 Tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang” (Jakarta, 1946).

pada ikhtilat (bercampur-baur), khalwat (berdua-duaan), serta perbuatan yang mengundang syahwat semuanya termasuk dalam kategori yang dilarang.

Dalam Islam pacaran dilarang, Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:

“Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya.” (HR. Muslim)¹²²

Islam sangat memperhatikan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena hubungan ini dapat memicu fitnah, perasaan yang tidak diinginkan, atau bahkan tindakan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa.¹²³

Rasulullah *shallallahu alayhi wasallam* memberi tuntunan bagi orang yang dalam masa pacaran atau dalam masa pertunangan sebagai berikut:

¹²² Yufi Cantika, “Hukum Pacaran Dalam Islam Serta Larangan Dan Aturannya,” accessed June 19, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pacaran/?srsltid=AfmBOooI6BF8VPxt4sk5oiMKLrbh2i7-2WFGRpLzPYZT3cyzqLqeVka7>.

¹²³ Annassya Bella Putri and Amanda Septiani, “Batasan Dalam Pergaulan: Antara Laki-Laki Dan Perempuan Yang Bukan Mahrom,” 2024, accessed June 19, 2025, <https://jaringansantri.com/batasan-dalam-pergaulan-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-bukan-mahrom/>.

1. Pada masa pertunangan antara mereka yang bertunangan dan pacaran adalah seperti hubungan orang-orang yang tidak ada hubungan mahram atau belum melaksanakan akad nikah, karena itu mereka harus:
2. Memelihara matanya agar tidak melihat aurat pacar atau tunangannya, begitu pula wanita atau laki-laki yang lain. Melihat saja dilarang tentu lebih dilarang lagi merabanya.
3. Memelihara kehormatannya atau kemaluannya agar tidak mendekati perbuatan zina.
4. Dijaga dan diawasi oleh keluarga dari kedua belah pihak

Akan tetapi kenyataannya saat ini bentuk pacaran yang terjadi bukanlah dalam batasan yang dibenarkan syariat, melainkan sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian pertama dan kedua yaitu bentuk pacaran yang jelas-jelas diharamkan. Sehingga kegiatan semacam ini hendaknya di jauhi sebagaimana maksiat yang lainnya. Untuk menjaga dari hal yang demikian dianjurkan sering melakukan puasa-puasa sunnah, kerana melakukan puasa itu merupakan perisai baginya. Hal diatas dipahami dari hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (menikah), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan mengarahkan fitrah manusia pada jalan yang suci dan halal. Namun realitanya, banyak remaja dan pemuda yang justru memilih menjalani hubungan tanpa ikatan sah, yakni dengan berpacaran. Hubungan semacam ini tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai Islam, tetapi juga kerap kali membuka pintu pada bentuk-bentuk perilaku yang merugikan, termasuk kekerasan. Dalam pandangan Islam, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada QS. An-Nisa/4:19 berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa (4):19).¹²⁵

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, membahas berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dalam konteks ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan seperti menikahkan istri secara paksa, menelantarkan, atau menyakiti mereka adalah terlarang dan bertentangan dengan prinsip keadilan

¹²⁴ Redaksi Muhammadiyah, "Pacaran Dalam Islam," 2021, accessed June 18, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/pacaran-dalam-islam/>.

¹²⁵ Kementrian Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahan QS An-Nisa Ayat 19," accessed June 19, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Islam.¹²⁶ Larangan tersebut tidak sekadar bersifat moral, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap martabat dan integritas individu. Hal ini menegaskan bahwa Islam sangat tegas dalam menolak segala bentuk kekerasan, baik yang tampak secara fisik maupun yang tersembunyi dalam bentuk tekanan psikologis.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan dalam pacaran termasuk dalam kategori penganiayaan, dapat dikenakan sanksi seperti qishash (hukum balas), diyat (denda), atau ta'zir (hukuman yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan pada kebijakan hakim), tergantung pada tingkat keparahan dan akibat dari kekerasan tersebut.

Sanksi yang ditetapkan kepada pelaku kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran terdapat pada QS. An-Nur ayat 2, Dalam tafsir al misbah menjelaskan bahwa surah ini mengandung ketentuan hukum yang bersifat pasti, salah satu di antaranya adalah yang disebut oleh ayat di atas yaitu perempuan yang gadis dan laki-laki yang masih perawan, yakni yang keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Laksanakanlah ketentuan ini dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketentuan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, pasti kamu melaksanakan ketentuan ini

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nisa Ayat 19* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

karena konsekuensi keimanan adalah melaksanakan ketetapan Allah dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan, yakni sedikitnya tiga atau empat dari orang-orang mukmin agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.¹²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada dasar yang membenarkan praktik pacaran dalam ajaran Islam, karena hubungan yang sah dan diberkahi hanya melalui akad nikah sedangkan dalam pacaran itu tidak melalui akad. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas yang menyerupai pacaran baik secara langsung maupun melalui media sosial sejatinya dilarang karena bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan (hifz al-'ird) dalam Maqashid Syariah. Dengan demikian, pacaran tidak hanya tidak dianjurkan, tetapi secara tegas dilarang dalam hukum Islam, karena lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat, serta rentan menjerumuskan pada dosa dan pelanggaran moral. Islam melarang praktik pacaran bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga kemaslahatan individu. Larangan ini bertujuan agar seseorang tidak terjerumus dalam perilaku yang mendekati dosa besar seperti perzinaan. Selain sebagai bentuk penghindaran terhadap maksiat, aturan-aturan dalam Islam juga berfungsi sebagai sistem perlindungan yang menyeluruh. Batasan-batasan yang ditetapkan syariat secara tidak langsung menjadi pagar agar umat terhindar dari berbagai potensi bahaya, termasuk tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang sering kali terjadi dalam relasi di luar ikatan pernikahan yang sah.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nur Ayat 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriminalitas yang timbul akibat hubungan pacaran tidak dapat dipandang sebagai fenomena biasa sebab dalam banyak kasus telah menimbulkan pelanggaran hukum serius seperti penganiayaan, pelecehan, aborsi, hingga pembunuhan. Tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai delik aduan maupun delik biasa, tergantung pada sifat dan dampak perbuatan terhadap korban.
2. Dalam perspektif hukum pidana, hubungan pacaran yang tidak dilandasi norma hukum dan etika dapat menjadi pintu masuk munculnya tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu ditegakkan, baik dalam bentuk penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku maupun pendampingan bagi korban. Di samping itu pendekatan preventif melalui pendidikan moral, penguatan nilai keagamaan, serta keterlibatan aktif keluarga dan lingkungan sosial sangat diperlukan untuk menekan potensi kekerasan dan kejahatan yang berakar dari relasi pacaran yang menyimpang.

B. Saran

1. Peneliti mengajukan saran kepada Penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam pacaran dengan mengutamakan perlindungan bagi korban dan melakukan penegakan hukum yang berkelanjutan. Penyuluhan tentang hak-hak korban dan mekanisme hukum

yang dapat ditempuh juga harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan remaja. Penegakan hukum yang responsif dan sensitif terhadap dinamika hubungan pacaran yang bermasalah dapat menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminal.

2. Peneliti usulkan kepada Masyarakat perlu lebih terbuka dalam membicarakan isu kekerasan dalam pacaran tanpa stigma, agar korban merasa lebih aman untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Sosialisasi tentang tanda-tanda kekerasan dalam hubungan pacaran, serta pentingnya hubungan yang sehat dan saling menghormati, harus diperluas melalui berbagai platform seperti media sosial, seminar, dan diskusi publik.
3. Peneliti usulkan kepada Remaja untuk lebih bijaksana dalam menjalani hubungan percintaan dengan memahami pentingnya saling menghormati dan berkomunikasi secara terbuka. Mereka perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif dari kekerasan dalam pacaran, baik secara fisik maupun emosional, serta potensi tindak pidana yang bisa terjadi. Remaja juga harus diajak untuk lebih aktif dalam mencari bantuan atau dukungan apabila mereka terjebak dalam hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengenali hak-haknya dalam suatu hubungan dan memahami batasan-batasan yang sehat dalam berpacaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Firmansyah. *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Ismail Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Ahmad. *Demi Cinta Relakah Menderita*. Malang: Madza Media, 2022.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas. *Hukum Pidana*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2023.
- Marwing, Anita, and Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya)*. Bintang Pustaka Madani. Palopo: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Moleong, and Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2010.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Pt Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nisa Ayat 19*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Q.S An Nur Ayat 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHEAM-PETEHAEM, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta, 2018.

B. Artikel atau Jurnal

- Arsalna, Hanifta Andras, and M Endriyo Susila. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah." *Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2 (2021): 4. <https://doi.org/10.18196/ijclc>.
- Athalia, Vania, Lumban Tobing, Angelina Dewi Permatasari, Laurentius Immanuel A S, Elisabeth Rajagukguk, Dwi Desi, and Yayi Tarina. "Delik Culpa Dalam Berkendara (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di

- Kabupaten Gorontalo)” 2, no. 4 (2024): 110–16.
- Asmariah. “Dinamika Aborsi Remaja Evaluasi Hukum Dan Implikasi Sosial Dalam Konteks UU No.1 Tahun 2023.” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 1–17.
- Eleanora, Fransiska Novita. “White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat.” *Forum Ilmiah* 10, no. 2 (2013): 242–51.
- Esmianti, Farida, and Yanti Sutrianti. “Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Perubahan Perilaku Dalam Kehamilan Di Luar Nikah Tahun 2020.” *Journal Of Midwifery* 11, no. 2 (2023): 245–50.
- Fadillah, Sahril, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, and Ahmad Irzal Fardiansyah. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Universitas Lampung , Indonesia Berdasarkan Penjelasan Di Atas Maka Dalam Penelitian Ini Memfokuskan Pada Kajian 351 Ayat (1) KUHP , Luka Berat Telah Diatur Dalam Pasal 90 KUHP Yang Men.” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1 (2024): 302.
- Fahmi, Teuku. “Kerentanan Indonesia Dari Ancaman Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Pada Sektor-Sektor Ekonomi Keamanan Hingga Politik.” *Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2011): 46–51.
- Firmansyah, Riska Amalia Armin. “Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Starftrecht).” *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.
- Fuady, M E. “Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia Internet : Teknologi Pencipta.” *Mediator* 6, no. 2 (2005): 256.
- Gunawan, Hendri, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/Pn.Kwg).” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1168–76.
- Harmadi, Mariani, and Ruat Diana. “Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan.” *Jurnal Teologi Injili Dan Peembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 92–102.
- Hidayat, Ratna, Didit Damayanti, Wahyu Wijayanti, Linda Andri Mustofa, Fitri Yuniarti, Linda Ishariani, and Retno Ardanari. “Jurnal Ilmu Kesehatan Terbit.” *Jurnal ILKES* 13, no. 1 (2022): 1–37.
- Ibraya, Nurfadilah Syawal, Sam’un Mukramin, and Fatimah Azis. “Penanggulangan Kriminalitas Di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.” *Journal of Tourism, Hospitality and Destination* 2, no. 2 (2023): 36–41. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>.
- Iswahyudi, Farah Aisyah Nur, Joyo Nur Suryanto Gono, and Turnomo Rahardjo.

- “Memahami Dinamika Hubungan Berpacaran Jarak Jauh Pada Mahasiswa Universitas Diponogoro.” *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 1–13.
- Jeana Estrela Parera, Herlyanty bawole, Hironimus Taroreh. “Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Lex Crimen*, no. 2 (2023).
- Jailani, Muhammad. “Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran.” *Al of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1 (2020): 49–67.
- Khairani, Rafida, and Yeni Ariesa. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi).” *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 99–110.
- Mayasari, Asnia, and Kasmanto Rinaldi. “Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X).” *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 76–77.
- Maradoni, and Yuli Azmi Rozali. “Komunikasi Interpersonal Sebagai Pembentuk Intimacy Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran.” *JCA Psikologi* 3, no. 1 (2022): 73–81.
- Mayasari, Ros. “Pengaruh Keterampilan Sosial Dan Efikasi Diri Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis.” *Al-Munzir* 7, no. 1 (2014).
- Muhaling, Aprianto J. “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 28–38.
- Muchtar, Zulayka, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. “Hak Anak Dan Pola Asuh Pasca Perceraian Di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting.” *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 241–60.
- Nur Gindawati, Lia Kurniasari. “Hubungan Ungan Keterpaparan Media Massa Dengan Kekerasan Dalam Pacaran p Pada Mahasiswa Kesmas UMKT.” *Borneo Student Research* 3, no. 2 (2022).
- Oktari, Rici, Bobby Hendro Wardono, Danti Ratna Sari, and Fenti Pinoci. “Persepsi Orang Tua Terhadap Perilaku Pacaran Remaja.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 4, no. 1 (2023): 18–26.
- Oratmangun, Anthoni Y. “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP.” *Lex et Societatis* IV, no. 5 (2016): 178–85.
- Palokoto, Tarina, Evi Yulia Purwanti, and Y. Bagio Mudakir. “Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 20, no. 2 (2020): 146–59. <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.09>.
- Pareres, Supratono Karel, and Hudi Yusuf. “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja The Influence of the Social Environment on Adolescent Criminal Behavior.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*

- 1, no. 2 (2024): 1788–95.
- Putra, Driyadha Adhe, and Prias Hayu Purbaning Tyas. “Fenomena Toxic Relationship Dalam Berpacaran.” *Konseling Dan Pengembangan Pribadi* 5, no. 1 (2023): 54–62.
- Putri, Dia islami, and Itriyah. “Hubungan Pacaran Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja.” *Ilmu Pendidikan* 13, no. 2 (2023): 438–49.
- Pasaribu, Yohanis. “Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal, 359 Dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex et Societatis* V, no. 1 (2017): 105–12.
- Pawewang, Rifka Ramadhani. “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP.” *Lex Privatum* IX, no. 4 (2021): 233–42.
- Rusyidi, Binahayati, and Eva Nuriyah Hidayat. “Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan.” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 152–69.
- Ramadhatsani, Sahira, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. “Memahami Kekerasan Dalam Pacaran Secara Resiprokal : Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan.” *Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 55–67.
- Rini. “Bentuk Dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran : Perspektif Perbedaan Jenis Kelamin.” *Jurnal Ikraith-Humaniora* 6, no. 2 (2022): 84–95.
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 192–206.
- Rohmah, Silfiatur. “Motif Kekerasan Dalam Relasi Pacaran Di Kalangan Remaja Muslim.” *Journal Paradigma* 2 (2014): 1–9.
- Rahmawati. “TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013): 1–24. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>.
- Saputri, Chandra Ariani, and Fatmawati. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pacaran Remaja Di SMKN 2 Sewon.” *An Idea Nursing Journal* 1, no. 01 (2022): 51–59. <https://doi.org/10.53690/inj.v1i01.140>.
- Sari, Intan Permata. “Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa : Studi Refleksi Pengalaman Perempuan.” *Jurnal Dimensia* 7, no. 1 (2018): 64–85.
- Suci Musvita Ayu, Mohammad Hakimi, Elli Nur Hayati. “Kekerasan Dalam Pacaran Dan Kecemasan Remaja Putri Di Kabupaten Purworejo.” *KES MAS* vol 6, no. 1 (2012): 61–74.

- Surya, Muhamad Satria Hady, Muhammad Haikal Ikhwanasyah, and Rajendra Gavin Armanto. "Kekerasan Fisik Dalam Pacaran Remaja" 13, no. 1 (2024): 105–16.
- Soemadiharjo, R Djatmiko. "Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate." *Perspektif* 8, no. 2 (2003): 108–16. Soraya, Nadya, Muhammad Azkia Nurfikri, Ariq Rafi, and Muhammad Kurniawan. "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023." *Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 270–84.
- Soraya, Nadya, Muhammad Azkia Nurfikri, Ariq Rafi, and Muhammad Kurniawan. "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023." *Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 270–84.
- Sulistyawati, Ari, and Lindawati. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmu Kebidanan* 4, no. 2 (2018): 102–9.
- Syah, Lehan, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 435–51. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14918>.
- Tandrianti, Al'aina Zilly, and Eko Darminto. "Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung." *BK UNESA* 9, no. 1 (2018): 86–95.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Takdir, Rahmawati, Abdain, and Muhammad Tahmid Nur. "A Study of Juvenile Immoral Crime in Palopo City." *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10, no. 2 (2019): 882.
- Tianingrum, Niken Agus, and Ulfa Nurjannah. "Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Sekolah Di Samarinda." *Dunia Kesmas* 8, no. 4 (2019): 275–82.
- Utami, Fitriana Putri. "Praktik Orangtua Dalam Pengawasan Pergaulan Remaja Guna Mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 7, no. 2 (2019): 7–15.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020):

75–85.

Widowati. “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 2 (2020): 16–35.

Wijaya, Ray Yusra, Abdullah Rafif, Muhammad Zidan Zulfikar, and Imamul Arifin S. “Dampak Pacaran Terhadap Konsentrasi Mahasiswa Pens Dalam Perspektif Islam Dan Ilmu Psikologi.” *Jurnal Psikologi Islam* 4, no. 2 (2021): 1–4.

Wilona, Merrie. “Representasi Kriminalitas Dalam Film ‘Ted’ Dan ‘Ted 2’” 3, no. 2 (2015): 1–10.

C. Skripsi

Amanda, Nabila Zalzabila Putri. “Dating Violence (Studi Pada Remaja Akhir Yang Perna Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran Di Kota Makassar)” 5 (2023): 1–14.

Akbar, Raihan Ali. “Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2023, 1–110.

Budiastuti, Shinta Rukmi. “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran,” 2018, 18.

Chairia, Miranda. “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pacaran { Studi Penelitian Di Polres Binjai },” 2021, 65.

Diovani, Ririn Septria. “Pemodelan Ruang Aman Dari Tindak Kriminalitas Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Kelurahan Air Dingin) Diajukan,” 2021, 1–154.

Ervina. “Skripsi Kekerasan Dalam Pacaran Di Kota Makassar: Suatu Studi Antropologi,” 2023, 1–22.

Maharani, Shaqila Hayya. “Pacaran Virtual Melalui Jejaring Media Sosial Twitter,” 2023.

Muliati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di Kelurahan To’Bulung Kota Palopo,” 2020.
[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3294/1/SKRIPSI MULIATI.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3294/1/SKRIPSI%20MULIATI.pdf).

Nabila, Rezia. “Strategi Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Menjalani Hubungan Backstreet,” 2023.

Indah Eles Putri. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Pada Masa Pacaran (Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN. Pk dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Dps),” 2021, 13.

Palupi, Mia Retno. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris

Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” 2021, 1–9.

D. Website

Amin, Muhammad Irfan Al-. “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti Dan Jenisnya.” Accessed May 20, 2024.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

Annisa. “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya.” Accessed May 6, 2024.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Ansori, Ade Nasihudin Al. “Lebih Dari 80 Persen Remaja Telah Berpacaran, Potensi Kekerasan Seksual Pun Meningkat.” Accessed March 18, 2024.

<https://www.liputan6.com/health/read/4414163/lebih-dari-80-persen-remaja-telah-berpacaran-potensi-kekerasan-seksual-pun-meningkat?page=2>.

Agung, Putusan Mahkamah. “Putusan Nomor 1194 K/Pid/2022.” 2022. Accessed November 17, 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2123c72b8576a78b303932303034.html>.

Annasyir, Achsan Bashori. “Dampak Positif Pacaran Untuk Generasi Melenial.” 2019. Accessed November 3, 2024.

<https://iainmadura.ac.id/berita/2019/06/dampak-positif-pacaran-untuk-generasi-melenial>.

Auli, Renata Christha. “Bunyi Pasal 335 KUHP Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan.” 2024. Accessed November 19, 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-335-kuhp-tentang-pemaksaan-dengan-kekerasan-lt65ca07734bef8/>.

Auli, Renata Christha. “Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas.” 2023.

Accessed January 6, 2025. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-\(1\)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-(1)-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/).

Cantika, Yufi. “Hukum Pacaran Dalam Islam Serta Larangan Dan Aturannya.”

Accessed June 19, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-pacaran/?srsltid=AfmBOooI6BF8VPxt4sk5oiMKLrbh2i7-2WFGRpLzPYZT3cyzqLqeVKA7>.

Cipto, Hendra, and Khairina. “Terdakwa Kasus Aborsi 7 Janin Disimpan Di Kotak Makan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa.” 2022. Accessed November 17, 2024.

<https://makassar.kompas.com/read/2022/11/16/211137478/terdakwa-kasus-aborsi-7-janin-disimpan-di-kotak-makan-divonis-lebih-ringan>.

- Com, Merdeka. "Kriminalitas Adalah Tindak Kejahatan Yang Melanggar Hukum." 2023. Accessed November 2, 2024. <https://www.merdeka.com/jatim/kriminalitas-adalah-tindak-kejahatan-yang-melanggar-hukum-ini-penjasannya-klm.html>.
- Crime, United Nations Office on Drugs and. "Seri Modul Universitas E4J: Pencegahan Kejahatan Dan Peradilan Pidana." Accessed November 3, 2024. <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/2--the-impact-of-crime-including-trauma.html>.
- Elliani, Charina. "Viral Dialami Mahasiswi UPH, Kasus Kekerasan Dalam Pacaran Tinggi Di RI." 2023. Accessed November 17, 2024. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6576183/viral-dialami-mahasiswa-uph-kasus-kekerasan-dalam-pacaran-tinggi-di-ri>.
- Fauzi, Syahrial. "Blue Collar Crime: Memahami Kejahatan Kelas Bawah." 2024. Accessed November 2, 2024. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/blue-collar-crime/>.
- Habibillah, Muhammad. "Waspada Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran." Accessed March 19, 2024. <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>.
- Hukumonline, Tim. "10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum." Accessed May 20, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>.
- Ijal, Maulana. "Pengertian Kriminalitas Dan Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Sekitar." Accessed May 20, 2024. <https://radarjember.jawapos.com/sinergi/791807726/pengertian-kriminalitas-dan-dampak-yang-dirasakan-oleh-masyarakat-sekitar>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Putusan Pn Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/Pn Pdl." Accessed October 5, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec72504facdc428c93313633323535.html>.
- Istianawati, Rina. "Pergaulan Remaja Masa Kini." Accessed March 18, 2023. <https://sman20kabupatentangerang.sch.id/read/18/pergaulan-remaja-masa-kini>.
- Iqbal, Mohammad Maulana. "Seolah Lupa, Ini 8 Perilaku Perempuan Yang Tinggalkan Teman Ketika Pacaran Menurut Psikologi." 2024. Accessed November 3, 2024. <https://www.jawapos.com/lifestyle/015247746/seolah-lupa-ini-8-perilaku-perempuan-yang-tinggalkan-teman-ketika-pacaran-menurut-psikologi>.
- Istilah, Pengertian dan. "Pengertian Kriminalitas, Faktor, Dampak, Dan

- Contohnya.” 2023. Accessed November 3, 2024. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kriminalitas-faktor-dampak-dan-contohnya-21TwJsJAA41/full>.
- Info, Ragam. “11 Faktor Penyebab Kriminalitas, Dari Ekonomi Sampai Lingkungan.” 2023. Accessed November 12, 2024. <https://kumparan.com/ragam-info/11-faktor-penyebab-kriminalitas-dari-ekonomi-sampai-lingkungan-20hCOz4XeEa>.
- Julianti, Dwi. “Pengertian Dan Jenis-Jenis Kriminalitas.” 2022. Accessed November 2, 2024. <https://www.zenius.net/blog/pengertian-jenis-kriminalitas>.
- Kaspersky. “Apa Itu Kejahatan Dunia Maya? Bagaimana Cara Melindungi Diri Anda.” Accessed November 2, 2024. <https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime>.
- Kementrian Agama RI. “‘AL-Qur’an Dan Terjemahannya ‘QS. Ar-Rum (30):41.,’” Accessed March 18, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60>.
- Kompasiana. “Perubahan Budaya Dan Moralitas Dalam Konteks Kriminalitas, Implikasi Dan Solusi.” 2024. Accessed November 2, 2024. <https://www.kompasiana.com/ocirosianaa/67232604ed6415559a0f9563/perubahan-budaya-dan-moralitas-dalam-konteks-kriminalitas-implikasi-dan-solusi>.
- Law, ADCO. “Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana.” 2022. Accessed January 6, 2025. <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>.
- Manguling, Herman. “Aniaya Pacar, Mahasiswa Meringkuk Di Sel Polres.” Accessed October 5, 2024. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/18/aniaya-pacar-mahasiswa-meringkuk-di-sel-polres/>.
- Merdeka, Rizka Maria. “Mengenal Blue Collar Crime Dan Jenis Kejahatan Lainnya.” 2022. Accessed November 2, 2024. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/blue-collar-crime-adalah/>.
- Meliala, Nefa Claudia. “Beberapa Catatan Mengenai Unsur ‘Sengaja’ Dalam Hukum Pidana.” 16-06-2020. Accessed January 20, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>.
- Muhammadiyah, Redaksi. “Pacaran Dalam Islam.” 2021. Accessed June 18, 2025. <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/pacaran-dalam-islam/>.
- P, Gusti Ayu Tita. “Pacaran Juga Ada Dampak Positifnya Loh!” 2023. Accessed November 3, 2024. <https://stekom.ac.id/artikel/pacaran-juga-ada-dampak-positifnya-loh>.
- Perempuan, Komnas. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan

- Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan Catahu 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022.” Accessed March 18, 2024.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ruang-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan>.
- Pane, Merry Dame Cristy. “Dampak Negatif Pacaran, Bisa Menyebabkan Stres Sampai Susah Fokus.” 2023. Accessed November 3, 2024.
<https://www.alodokter.com/dampak-negatif-pacaran-bisa-menyebabkan-stres-sampai-susah-fokus>.
- Permana, Bayu Galih. “Pasangan Manipulatif Itu Seperti Apa? Ini Ciri-Cirinya.” 2022. Accessed November 4, 2024. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/ciri-gaslighting-pasangan-manipulatif/>.
- Perempuan, Komnas. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021–2024.” Accessed June 20, 2025.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Putri, Annassya Bella, and Amanda Septiani. “Batasan Dalam Pergaulan: Antara Laki-Laki Dan Perempuan Yang Bukan Mahrom.” 2024. Accessed June 19, 2025. <https://jaringansantri.com/batasan-dalam-pergaulan-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-bukan-mahrom/>.
- Rahma, Imelda. “4 Bentuk Kekerasan Dalam Pacaran Yang Perlu Kamu Waspada.” Accessed March 18, 2024.
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4305718/4-bentuk-kekerasan-dalam-pacaran-yang-perlu-kamu-waspada>.
- RI, Kementerian Agama. “AL-Qur’an Dan Terjemahannya, ‘QS. Al-Isra (17): 32 .’” Accessed September 28, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>.
- RI, Departemen Agama. “Al Quran Dan Tafsirnya Al-Isra: 32.” 2011, n.d.
- RI, Kementerian Agama. “Al, Quran Dan Terjemahan QS An-Nisa Ayat 19.” Accessed June 19, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Shihab, Muhammad Quraish. “Tafsir Al Misbah Ar-Rum (30):41.” Accessed July 11, 2024.
<https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41#tafsir-quraish-shihab>.
- Sisma, Annisa Fianni. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” Accessed October 9, 2024.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.
- Subitmele, Silvia Estefina. “Arti Pacaran Bagi Remaja, Ketahui Makna Dan Kiat Menghindari Dampak Negatif.” Accessed March 19, 2024.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5305332/arti-pacaran-bagi-remaja-ketahui-makna-dan-kiat-menghindari-dampak-negatif?page=2>.

Setiawan, Aries. "Viral Laki-Laki Banting Dan Cekik Pacar Di Lift Hotel Jakarta Barat, Polisi Buru Pelaku." 2024. Accessed November 17, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5677472/viral-laki-laki-banting-dan-cekik-pacar-di-lift-hotel-jakarta-barat-polisi-buru-pelaku?page=2>.

Sleman, IT dan Humas MTs Negeri 8. "Pentingnya Pendidikan Seksualitas Yang Sehat Dan Aman Bagi Remaja." 2024. Accessed November 7, 2024. <https://mtsn8sleman.sch.id/blog/pentingnya-pendidikan-seksualitas-yang-sehat-dan-aman-bagi-remaja/>.

Surya, Qomar. "Pengertian Kriminalitas Menurut Para Ahli: Melintasi Jalur Misteri Menuju Gelapnya Dunia Kejahatan." 2024. Accessed November 2, 2024. <https://tambahpinter.com/pengertian-kriminalitas-menurut-para-ahli/>.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI. "Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." Jakarta, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 289 Tentang Pemerkosaan Atau Pelecehan Seksual." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 335 Tentang Perbuatan Yang Melawan Hukum Dengan Ancaman Kekerasan." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 338 Tentang Pembunuhan." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 340 Tentang Pembunuhan Berencana." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 346 Tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 351 Tentang Penganiayaan." Jakarta, 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Pasal 354 Tentang Penyiksaan." Jakarta, 1946.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- Mengingat : b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 01 April 2024

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Huda Kulle, M.Ag
NIP 197006232005011003

AMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 76 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Sarmila
NIM : 2003020129
Pakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Dampak Pacaran terhadap Peningkatan Kriminalitas dalam Perspektif Hukum Pidana.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
1. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Penguji II : Syamsuddin, S.HI., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
2. Pembimbing II / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Palopo, 01 April 2024

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 197006232005011003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana.

yang ditulis oleh :

Nama : Sarmila
NIM : 2003020129
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr.Hj. Anita Marwing,S.HI.,M.HI.
NIP:198201242009012006

Pembimbing II

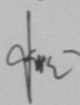


Firmansyah,S.Pd.,S.H.,M.H.
NIP:198511282020121004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul: Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana yang diajukan oleh Sarmila, NIM 2003020129. Telah diseminarkan pada hari Jumat, 20 September 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

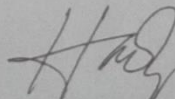
Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19851128 202012 1 004

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana.

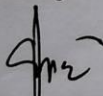
Yang ditulis oleh:

Nama : Sarmila
NIM : 2003020129
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

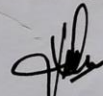
Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 198201242009012006

Pembimbing II



Firmanyah, S.pd., S.H., M.H.

NIP. 198511282020121004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana yang ditulis oleh :

Nama : Sarmila

NIM : 2003020129

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing 2



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 19851128 202012 1 004

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an Sarmila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sarmila

NIM : 2003020129

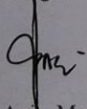
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing 1



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing 2



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 19851128 202012 1 004

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Syamsuddin, S.HI., M.H.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Sarmila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sarmila
NIM : 2003020129
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana

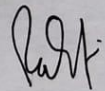
Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.

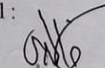
(Penguji I)

()

Tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

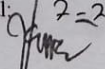
(Penguji II)

()

Tanggal :

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

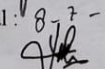
(Pembimbing 1)

()

Tanggal :

4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

(Pembimbing 2)

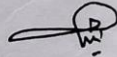
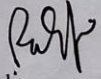
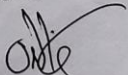
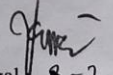
()

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Dampak Pacaran Terhadap Peningkatan Kriminalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana” yang ditulis oleh Sarmila, NIM 2003020129, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu 4 Juni 2025 bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1446 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

Tim Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal : |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 4. Syamsuddin, S.H.I., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal : 7-7-25 |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Pembimbing 1 | ()
Tanggal : 8-7-2025 |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
Pembimbing 2 | ()
Tanggal : |

DAMPAK PACARAN TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1%
5	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%
6	tambahpinter.com Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	journal.sttsimpson.ac.id Internet Source	1%

9	Chandra Ariani Saputri, Fatmawati F. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pacaran Remaja di SMKN 2 Sewon", An Idea Nursing Journal, 2022 Publication	1%
10	journal.uir.ac.id Internet Source	1%
11	muhammadiyah.or.id Internet Source	1%
12	adoc.pub Internet Source	1%
13	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1%
14	journal.literasisains.id Internet Source	1%
15	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	1%
16	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1%
17	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
18	media.neliti.com Internet Source	1%



Sarmila, lahir di Tolangi pada tanggal 07 September 2002.

Penulis merupakan anak Ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Samsu dan Ibu Lina.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa Tolangi Kecamatan

Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar Penulis

diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 77 Tolangi. Kemudian di tahun yang

sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Sukamaju hingga tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu Utara.

Setelah lulus di SMA pada tahun 2020, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan

perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 dibidang yang ditekuni, yaitu

prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

(UIN) Palopo.

Contact person : Sarmila_2001964620@iainpalopo.ac.id